

**EFEKTIFITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DISABILITAS MELALUI
PERDAMAIAN DI LUAR LEMBAGA FORMAL DAN PENYELESAIAN
MELALUI PERADILAN DI WILAYAH KABUPATEN JEPARA**

TESIS



Oleh:

NOR SAMSYUDIN, S.H.
NIM : 20302000131
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**EFEKTIFITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DISABILITAS MELALUI
PERDAMAIAN DI LUAR LEMBAGA FORMAL DAN PENYELESAIAN
MELALUI PERADILAN DI WILAYAH KABUPATEN JEPARA**

TESIS

**Diajukan guna memenuhi syarat memperoleh
gelar Magister Hukum dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**NOR SAMSYUDIN, S.H.
NIM : 20302000131
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**EFEKTIFITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DISABILITAS MELALUI
PERDAMAIAN DI LUAR LEMBAGA FORMAL DAN PENYELESAIAN
MELALUI PERADILAN DI WILAYAH KABUPATEN JEPARA**

TESIS

Oleh :

NOR SAMSYUDIN, S.H.

NIM : 20302000131

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**EFEKTIFITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DISABILITAS MELALUI
PERDAMAIAN DI LUAR LEMBAGA FORMAL DAN PENYELESAIAN
MELALUI PERADILAN DI WILAYAH KABUPATEN JEPARA**

TESIS

Oleh:

NOR SAMSYUDIN, S.H.

NIM : 20302000131

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **7 April 2022**

Dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Hj. Siti Rodiyah Dwi Istianah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0613066101

Anggota I



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-2804-6401

Anggota II



Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOR SAMSYUDIN, S.H.

NIM : MH.30202000131

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“EFEKTIFITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP PEREMPUAN DISABILITAS MELALUI PERDAMAIAAN DI LUAR
LEMBAGA FORMAL DAN PENYELESAIAN MELALUI PERADILAN DI WILAYAH
KABUPATEN JEPARA”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 April 2022
Yang menyatakan,

(NOR SAMSYUDIN, S.H)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOR SAMSYUDIN, SH
N.I.M. : 20302000131
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah saya berjudul:

“EFEKTIFITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DISABILITAS MELALUI PERDAMAIAN DI LUAR LEMBAGA FORMAL DAN PENYELESAIAN MELALUI PERADILAN DI WILAYAH KABUPATEN JEPARA.”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal : 7 April 2022

Yang menyatakan,



(NOR SAMSYUDIN,SH)

Persembahan,

Dengan membaca Bismillahir Rohmanir Rohiim disertai rasa syukur yang tak terhingga atas anugerah berupa kesehatan jiwa-raga dari Alloh SWT yang karenanya saya, sebagai mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, tesis ini dipersembahkan kepada:

Ayahanda Moh Hadi (almarhum) dan Ibunda Tasmi (almarhumah), yang meninggal dunia hanya berjarak 100 hari pada hari-hari rusuh politik Dongos menjelang pemilu tahun 1999 dan Ayahanda Mertua Damiri (almarhum) serta Ibunda Mertua Hajjah Mustamah (almarhumah) disertai do'a kiranya Alloh SWT memberikan tempat yang sesuai di alam kuburnya

Isteri tercinta Ana Khomsanah Damiri, S.Pd., S.H., M.H., yang juga alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Anak-anakku tersayang:

- 1. Mohammad Iqbal Na'imy, S.S.*
- 2. Azza Nur Fitria, S.S.*
- 3. Mohammad Yusuf Fakri*
- 4. Rineksan Faaza Sekar Firdausy*
- 5. Mohammad Irodad Shakti Milad*

(yang selain yang terkecil nomor 5 dan masih duduk di kelas VI SD Negeri I Menganti – Jepara, adalah juga mahasiswa yang sedang menyelesaikan kuliah tingkat sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang)

Kedua cucu yang selalu manja:

- 1. Azmi Naura Fatihah*
- 2. Mohammad Agiv Vittoria*

Saudara-saudara sekandung: Mas Kasmudi, Mas Moh Tarom (almarhum), Adik Muslimah, Adik Sulaiman, Adik Asmui, Adik Daimah dan Adik Mohammad Harun serta saudara-saudara ipar: Mbak Sutimah (almarhum), Mbak Husnah, Mas Bambang Hermanto, S.Pd., Mas Edi Haryanto, S.Pd.(almarhum) serta isterinya Mbak Shopiyah, Adik M Suyuthi, S.Pd., dan isterinya Bu Guru Siti Umaroh, S.Pd.

Kalian semua teman-teman mahasiswa S2 PRODI MH Angkataan 37 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Bersama ini kusampaikan kepada sekalian orang-orang yang menemukan dan membaca tesis ini, janganlah menyerah untuk belajar dan meraih cita-cita. Alloh SWT bersama dan meridhoi orang-orang yang berjuang guna ikut merawat dunia melalui ilmu pengetahuan

ABSTRAK

Efektifitas penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di wilayah hukum kabupaten Jepara melalui penyelesaian di luar lembaga formal masih belum dapat diwujudkan. Penyelesaian melalui lembaga pengadilan yang kemudian ditempuh. Dengan demikian efektifitas penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di kabupaten Jepara berjalan sebaliknya. Kendala-kendala yang muncul di antaranya datang dari pelaku dan keluarga pelaku sendiri, misalnya merasa malu mempunyai istri disabilitas dan takut kelak anak yang dilahirkan istrinya juga menyandang disabilitas. Apabila efektifitas penyelesaian melalui penyelesaian di luar lembaga formal tidak tercapai, karena capaian yang diharapkan korban dan keluarga korban tidak terpenuhi, maka proses hukum melalui penyelesaian lembaga peradilan yang dilakukan.

Dalam prosesnya pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas kemudian oleh majlis hakim yang memeriksa perkara aquo diputus hukuman pidana penjara, agar 1). Keadilan berpihak kepada korban; 2). Kejahatan kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang disabilitas tidak terjadi lagi dan 3). Menimbang penyelesaian melalui jalan kekeluargaan di luar lembaga formal tidak dapat ditempuh karena menimbulkan ketidakpercayaan keluarga korban

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan di wilayah hukum kabupaten Jepara dan bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di Satreskrim Polres Jepara dan Pengadilan Negeri Kelas 1B Jepara. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari hasil riset di Satreskrim Polres Jepara dan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Jepara dan data sekunder berupa putusan hakim. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tidak menghasilkan suatu penyelesaian yang dikehendaki para pihak, dan penyelesaian melalui lembaga resmi di Pengadilan Negeri Kelas 1B Jepara menjadi efektif dengan putusan dijatuhkannya vonis pidana penjara kepada pelakunya. Ke depan perlu dilakukan restrukturisasi peraturan perundang-undangan agar perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan, baik berupa perlindungan hukum maupun perlindungan ekonomi pasca-proses penyelesaian di pengadilan.

Kata kunci : Efektifitas penyelesaian tindak pidana, Pelaku kekerasan seksual, Perempuan penyandang disabilitas.

ABSTRACT

The effectiveness of resolving violent crimes against women with disabilities in the jurisdiction of Jepara district through settlements outside formal institutions has yet to be realized. A settlement through the courts was later reached. Thus, the effectiveness of the settlement of crimes against women with disabilities in Jepara district goes the other way. The obstacles that arise include those from the perpetrator and the perpetrator's own family, for example feeling ashamed to have a disabled wife and fearing that the child born to his wife will also be disabled. If the effectiveness of the settlement outside of formal institutions is not achieved, because the expected achievements of the victim and the victim's family are not fulfilled, then the legal process through a trial will be carried out.

In the process, the perpetrators of sexual violence against women with disabilities were then sentenced to prison terms by the judge examining the aquo case, so that 1). Justice is on the side of the victim; 2). Crimes of sexual violence with female victims with disabilities do not occur again and 3). Considering that through the completion of a way out of formal institutions, it cannot be caused by the distrust of the victim's family

This research is an empirical legal research conducted in the jurisdiction of Jepara district and is descriptive in nature with the research location at the Satreskrim Polres Jepara and Pengadilan Negeri Kelas 1B Jepara. This type of data uses primary data and secondary data. The primary data sources are the results of research at the Satreskrim Polres Jepara and Pengadilan Negeri Kelas 1B Jepara and secondary data in the form of judges' decisions. Data collection techniques using field studies and literature studies. Analysis of the data used is a qualitative analysis technique.

The results showed that the effectiveness of the settlement of crimes against women with disabilities did not result in a settlement that was resolved by the parties, and the appropriate settlement in the Pengadilan Negeri Kelas 1B Jepara became effective with the decision handed down to the perpetrator. In the future, it is necessary to restructure laws and regulations so that persons with disabilities who become victims of violence get justice, both in the form of legal protection and economic protection after the settlement process in court.

Keywords: *Effectiveness of solving criminal acts, Perpetrators of sexual violence, Women with disabilities.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Awal-mula adalah sebuah mimpi, sebuah obsesi yang sepertinya tak pasti, bahwa sebagai muslim yang taat saya merasa sangat perlu mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadiran Illahi Robbi, Alloh SWT Dzat yang Mahaagung, Mahapengasih dan Mahapenyayang karena atas ridloNya serta atas taufiq dan hidayahNya seorang lelaki tua seperti saya ternyata masih merawat suatu spirit dan semangat untuk terus belajar. Kemudian sholawat dan salam saya tujukan khusus kepada Sang Nabi, Mohammad SAW yang karena kenabian beliau umat manusia mendapatkan pencerahan dan petunjuk melalui al- Dien, agama Islam.

Perjalanan dan proresi yang saya lakoni dalam menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum atau S2 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tidaklah mudah. Di tengah-tengah dunia dan kehidupan umat manusia yang sedang dihimpit pandemi COVID19 yang mencekam dan berita kematian yang susul-menyusul setiap hari baik di Indonesia sendiri maupun di berbagai belahan dunia, niat mengikuti pendidikan Magister Ilmu Hukum seperti tinggal menjadi sebuah hayal dan impian. Tetapi kini hal itu hampir menjadi kenyataan. Mengapa? Sebagai seorang yang telah berumur mendekati senja, dan 3 anak-anak saya dari 4 bersaudara juga masih menyelesaikan kuliah S1 di fakultas yang sama dan universitas yang sama menjadi persoalan tersendiri. Perkara pembiayaan misalnya. Sungguh suatu mukjizat dariNya, Alloh SWT. Hal ini menjadi tantangan yang menarik. Berbagai pertimbangan, bahkan saran teman-teman seprofesi nyaris menciutkan semangat saya. Juga perkara mengatur waktu di antara kesibukan memenuhi kewajiban profesi sebagai Advokat, tenaga-tua, selalu menguji ketahanan mental saya. Namun dengan selesainya

pekerjaan penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian penulisan tesis ini, kini semuanya berbuah menjadi serba-indah adanya.

Kemudian atas perjalanan proses pendidikan Magister Ilmu Hukum yang saya tempuh di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang ini, maka dengan hormat yang setinggi-tingginya saya mengucapkan rasa terima kasih yang tulus, kepada:

Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang terhormat Bapak Profesor Dr.Haji Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

Ucapan terima kasih yang besar pula tidak lupa saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. yang dalam prosesi perjalanan pendidikan saya sejak S1 hingga S2 selalu bermurah hati mengajar dan mendidik saya serta perannya sangat besar dalam sukses penulis meraih gelar S.H., maupun nanti insyaAlloh M.H.

Dengan selesainya pekerjaan penelitian dan penulisan tesis ini, saya dengan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajjah Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian serta ketulusan mengajar, mendidik dan menjadi dosen pembimbing saya sejak menulis skripsi untuk meraih gelar kesarjanaan strata satu (S1) Ilmu Hukum hingga saat ini membimbing penulis menyelesaikan tesis guna meraih gelar Magister Ilmu Hukum (S2).

Ucapan terima kasih pula saya tujukan kepada yang terhormat Ibu Dr.Hajjah Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku KaProdi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang dengan telaten dan sabar selalu mengingatkan kepada saya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan para dosen. Demikian pula dengan Ibu Dr.Hajjah Siti Rondhiyah Dwi Istinah, S.H., M.Hum., SekProdi

yang dalam berbagai kesempatan sering bertukar informasi secara jaringan pribadi, ucapan terima kasih yang tiada terhingga dihaturkan serta persembahkan pada beliau.

Ucapan terima kasih tiada terhingga saya sematkan sepenuh hormat kepada para dosen, terutama Profesor Dr.Haji Barda Nawawi Arief, S.H., M.H., yang dalam kesempatan di luar proses mengajar selalu menchat saya dan melemparkan pertanyaan-pertanyaan tentang hukum pidana dan diskusi daring itu terus berlangsung sampai hari ini. Demikian pula Profesor Dr. Haji Sopyono, S.H., M.H., Dr. Haji Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., Dr. Hajjah Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.Hum., dan wabil khusus Dr. Haji Akhmad Khisni, S.H., M.H., yang wafat beberapa waktu lalu saat saya menyelesaikan penulisan tesis ini dan juga Ibu Dr. Hajjah Lathifah Hanim, SH., M. Kn., M.Hum., dan seluruh dosen yang yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu di sini. Kepada Bapak dan Ibu yang telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dan ilmunya dengan tulus ihlas untuk ditransfer kepada saya dan teman-teman seangkatan, para dosen yang mengajar dan mendidik saya dengan penuh cinta.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Jepara Bapak Parlin Mangatas Bona Tua, SH., yang dengan ketulusan bersedia diwawancarai menjadi nara sumber penelitian hukum yang saya kerjakan di institusi tempat beliau bekerja. Ucapan terima kasih pula saya sampaikan kepada Kapolres Jepara dan Kasatreskrim yang bersedia menjadi nara sumber dan menyediakan waktu di sela-sela kesibukan sebagai aparat hukum di wilayah hukum Kabupaten Jepara.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Hajjah Hindun Anisah, M.A., seorang Ulama Perempuan Indonesia, Advokat publik dan Aktifis Perempuan, relawan pendamping bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual yang kini menjadi Staff Khusus Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, yang juga berkenan menjadi nara sumber penelitian untuk tesis saya ini. Ucapan yang sama saya

haturkan kepada Bapak Kiai Mulyadi, S.Th.I., seorang kiai aktifis pendamping perempuan dan anak korban kekerasan seksual dan mantan Komisioner Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah 2 periode sejak tahun 2011 – 2014 dan tahun 2014 – 2017, pada beliau saya ucapkan terima kasih atas kesediaan sebagai nara sumber penelitian ini.

Demikian pula kepada Ibu Ana Khomsanah Damiri, S.P.d., S.H., M.H., Direktur Organisasi Bantuan Hukum LPP “SEKAR JEPARA” yang beralamat kantor di jalan Ibnu Rusyd Nomor 6- B Bukit Banggan Desa Menganti RT.08 RW.02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Beliau selain menjadi nara sumber penelitian ini, juga merupakan pendukung utama proses kuliah dan proses penelitian dan penyelesaian penulisan tesis ini. Secara kebetulan, kami berdua dalam 30 (tiga puluh) tahun terakhir selalu bahu-membahu bekerjasama melakukan kerja-kerja pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual yang atas kemurahan Allah SWT kemudian kantor kami, Organisasi Bantuan Hukum LPP “SEKAR JEPARA” di luar mimpi dan angan kami diberi kesempatan oleh pemerintah melalui Kantor BPHN KEMENKUM HAM RI untuk menjadi patner melaksanakan pekerjaan bantuan hukum bagi orang miskin atas amanah UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Ucapan terima kasih yang tiada tara pun saya haturkan kepada Ayahanda Moh Hadi (almarhum) dan Ibunda Tasmi (almarhumah) yang meninggal dunia susul-menyusul dalam rentang waktu hanya 100 hari di hari-hari saat rusuh politik Dongos menjelang pemilu tahun 1999. Demikian pula terima kasih kepada Ayahanda Mertua Damiri (almarhum) dan Ibunda Mertua Hajjah Mustamah (almarhumah), kepada beliau semua saya doakan mudah-mudahan ketika menghadap Allah SWT. secara khusnul khotimah dan disejukkan di alam keabadian serta berhak menempati SorgaNya. Aamiiinnn ya Robbal alamin.

Ucapan terima kasih dan cinta kepada anak-anakku, berturut-turut sesuai kelahiran melalui rahim isteriku Ana Khomsanah Damiri, *pertama*: Mas Mohammad Iqbal Na’imy, S.S., dan

isterinya yang saya sayangi Mbak Azza Nur Fitria, S.S., (di mana keduanya adalah alumnus jurusan sastra Inggris dan kini sedang menempuh pendidikan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang), *kedua* Mas Mohammad Yusuf Fakri yang kini semester VI (enam) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, *ketiga* Mbak Rineksan Faaza Sekar Firdausy yang juga sedang menyelesaikan pendidikan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta *keempat*, si bungsu Dik Mohammad Irodad Shakti Milad yang masih duduk di bangku kelas VI SD Negeri Menganti – Jepara. Anak-anakkku, mari berlomba meraih ilmu sebanyak mungkin agar generasi kita adalah generasi ilmuwan atau orang-orang yang berilmu. Tapi jangan lupa pesanku, ilmu yang kita peroleh itu, seberapa banyaknya serta nilainya, gunakanlah untuk menolong sesama yang mengalami kesulitan dalam hidup dan kehidupannya. Sebab ini perintah Tuhan kita.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bagian Staff Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang dengan penuh kesabaran mengingatkan dan melayani seluruh permintaan informasi dan administrasi terkait kemahasiswaan kepada saya dan teman-teman angkatan 37 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.


Kemudian sebagai bagian akhir kata pengantar ini, saya ingin menyebut sejumlah nama yang memiliki ikatan batin dan memengaruhi jalan hidup saya dan kepada nya saya ucapkan terima kasih atas segala budi baiknya kepada: Mas Haji Rendra (almarhum, Seniman besar yang pernah lahir dan dimiliki Indonesia), Mbak Hajjah Ken Zuraida (almarhumah) yang dimakamkan di Cipayang Depok, Mbak BRAY. Hajjah Sitoresmi Prabuningrat (Putri Kraton Yogyakarta, Aku Mencintaimu Mbak Sito!), Desainer dan Artis Ibu Poppy Dharsono (Jakarta), Bapak Haji Casmo Tatilitofa (seorang Jurnalis Istana Presiden) dan isterinya Ibu Hajjah Nunung Casmo yang tinggal di Depok, Kritikus Sastra Haji HB. Jassin (almarhum)

Jakarta, Penyair Haji Taufiq Ismail Jakarta, Sastrawan Gerson Poyk (almarhum) dimakamkan di NTT, Sastrawan Haji Hamsad Rangkuti (almarhum) Depok, Advokat Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution (almarhum) Jakarta, Suhu Gunawan Rahardja dan Ibu Guru Hettyana Yassin di PGB Bangau Putih Bogor, Budayawan Radhar Panca Dahana (almarhum) di Jakarta, Aktor Mas Edi Haryono (Pekalongan), Seniman Bram Makahekum (Yogyakarta), Penulis Mohammad Ruslan Shiddiq (almarhum), Bapak Haji Su'udy Shiddiq (Bangil, Pasuruan), sahabatku Nikmah Hikmawati, S.Psi., M.Pd.I., Nur Chamnah, S.Pd.I., Aktifis Buruh Sriyanti dan kalian wahai orang-orang yang pernah menginspirasi saya untuk terus-menerus belajar dan belajar. Kepada kalian yang telah wafat dan menghadap Tuhan kalian saya membacakan surah Al- Fatihah untuk ruh kalian.

Jepara, Maret 2022

Penyusun

(NOR SAMSYUDIN, S.H.)



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	23
1. Metode Pendekatan	24
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Data	24
4. Metode Pengumpulan Data	29
5. Metode Penyajian Data	29
F. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31

A. Tindak Pidana	31
1. Pengertian Tindak Pidana	31
2. Jenis Tindak Pidana	31
3. Kekerasan Seksual.....	31
3.1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	32
3.2. Jenis kekerasan Seksual.....	32
3.3. Faktor Kerentanan akan Kekerasan Seksual... ..	33
3.4. Dampak Kekerasan Seksual.....	35
3.5. Cara Mencegah Terjadinya kekerasan Seksual.....	37
4. Disabilitas.....	37
4.1. Pengertian Disabilitas.....	39
4.2. Penyandang Disabilitas.....	39
4.3. Perempuan Penyandang Disabilitas.....	41
5. Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Perdamaian/Penyelesaian di luar Lembaga Formal.....	42
5.1. Pengertian Restorative Justice.....	47
5.2. Konsep Restorative Justice.....	49
5.2. Prinsip Restorative Justice.....	50
6. Perdamaian Dalam Perspektif Hukum Islam.....	54
6.1. Permaafan Dalam Islam.....	55

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan..... 56

A. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas melalui Perdamaian di Luar Lembaga Formal dan Penyelesaian melalui Peradilan di wilayah Kabupaten Jepara.....	56
B. Hambatan-hambatan dan Solusi dalam Penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan penyandang Disabilitas	

di Wilayah kabupaten Jepara.....	88
C. Efektifitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana kekerasan Seksual terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas melalui Perdamaian di luar Lembaga Formal dan penyelesaian Melalui Peradilan di wilayah kabupaten Jepara.....	95
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia, negara wajib melindungi seluruh warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak dan juga perempuan penyandang disabilitas dan hal itu dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV yang berbunyi sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia”.

Di dalam penjabarannya, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak dan perempuan penyandang disabilitas, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik

dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut tak terkecuali bagi anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dan termasuk anak yang mengalami keadaan berbeda yang lebih dikenal dengan sebutan disabilitas.

Bahwa sehubungan dengan sistem hukum pidana yang dihadapi perempuan dan anak penyandang disabilitas, menurut Sri Endah Wahyuningsih mengutip dalam GBHN Tahun 1988, yakni melalui TAP MPR No. II/MPR/1988 antara lain ditegaskan bahwa “fungsi hukum adalah sebagai kerangka ideologis perubahan struktur dan kultur masyarakat”.¹ Artinya, secara ideologis terhadap problem hukum terkait dengan perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, perubahan struktur dan kultur masyarakat hukum juga mesti dilakukan perubahan cara pandang yang berkeadilan.

Pada abad ini di mana teknologi informasi yang berkembang demikian pesatnya dan beragam informasinya pun dapat dengan mudahnya diakses masyarakat, kejahatan seksual, atau lebih dikenal dengan istilah populer kekerasan seksual, telah menjadi berita sehari-hari. Pelaku kejahatan jenis ini leluasa menyasar siapa saja. Bisa perempuan baik-baik, perempuan berstatus isteri, perempuan berstatus janda, gadis remaja bahkan perempuan anak-anak yang masih balita. Perempuan-perempuan dengan status berkebutuhan khusus

atau dikenal dalam istilah perempuan penyandang disabilitas, atau Perempuan penyandang ketidakmampuan pikir pun menjadi sasaran kejahatan kekerasan seksual.

¹ Sri Endah Wahyuningsih, *“Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Tidak ada warga masyarakat yang bebas dan dapat luput dari incaran perburuan pelaku kejahatan kekerasan seksual. Sehingga, menurut Barda Nawawi Arief² -mengutip dari Saparinah Sadli, perilaku tindak pidana itu merupakan suatu ancaman yang nyata, ancaman terhadap norma-norma sosial dan mengancam tatanan kehidupan sosial. Kekerasan seksual tersebut demikian menakutkan, sehingga muncul ide dan desakan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan.³

Banyak kelompok masyarakat terpelajar yang mulai sadar, bahwa ancaman tindak pidana kekerasan seksual sudah seperti gunung es. Hampir setiap hari media-media memberitakan telah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Bahkan, di antara korban kejahatan

seksual ini adalah perempuan penyandang disabilitas, yang berbicara tentang apa yang telah dialaminya pun tidak mungkin bisa. Sebagaimana yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas intelektual UN (30), yang tinggal di desa Kerso kecamatan Kedung di kabupaten Jepara ini. UN tak seberuntung Pipit (23), perempuan muda penyandang disabilitas korban kekerasan seksual lain yang tinggal di desa Ngasem kecamatan Batealit juga di kabupaten Jepara. Korban kedua masih bisa bercerita dan menceritakan apa yang telah dialaminya. Bisa menyebutkan nama pelaku kejahatan atas dirinya. Sehingga pelakunya dapat segera ditemukan dan diadili.

Dalam menghadapi fenomena ini, aparat hukum sebenarnya telah bekerja maksimal dan terus-menerus menguber para penjahat pelaku kekerasan seksual. Namun demikian, kenyataannya kejahatan seksual ini tetap terus berjatuhan. Kerja-karya kerelawanan, seperti penyuluhan hukum yang spesifik mengusung tema tentang ancaman yang berat bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual masih belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Salah satu usaha tersebut adalah

² Barda nawawi Arief, “*Kebijakan Legislatif Dalam Penanganan Kejahatan dengan Pidana Penjara*,” Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang, 2000, hal. 11

³ Ibid, hal. 17

menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana berat. Hukuman pengebirian pelaku diberlakukan melalui UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diikuti diterbitkannya PP No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Namun demikian usaha inipun masih mengalami banyak kendala. Muncul kelompok yang kontra dengan dalih HAM. Kelompok ini menentang hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. Sehingga sampai saat ini UU itu seperti tiada walaupun ada.

Perbedaan pandangan mengenai opsi pemidanaan yang berat dalam menghadapi masalah tindak pidana kekerasan seksual telah berlangsung lama. Dalam pandangan Herbert L Packer sebagaimana dikutip juga oleh Barda Nawawi Arief, bahwa usaha pencegahan dan pengendalian perbuatan anti-sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang telah bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan “suatu problem sosial yang memiliki dimensi hukum yang penting.”⁴

Pencegahan dan penanganan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara dan metoda oleh aparat hukum. Namun hasilnya masih jauh dari harapan semua pihak. Salah satu usaha tersebut adalah dengan metoda penggunaan hukum pidana khusus dengan sanksi yang sangat berat, seperti terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang bunyinya berikut ini, “Pelaku perbuatan cabul terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dikenakan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi.” Namun

⁴ Ibid, hal

demikian sanksi pidana inipun masih ditentang dan disalahpahami kelompok yang menamakan diri aktifis HAM.

Dalam konteks UUD 1945, di mana pembangunan hukum difokuskan pada tujuan berdirinya negara Republik Indonesia, yakni guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila, dari tujuan secara eksplisit, penanganan kejahatan atau tindak kriminal dalam bidang kejahatan kekerasan seksual, yakni segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebenarnya bukan merupakan suatu kemestian.⁵

Relevan dengan itu Komariah E Sapardjaja menyatakan bahwa di samping adanya aturan-aturan formal yang telah diundangkan dalam usaha menangani kejahatan seksual juga berkembang aturan-aturan yang tidak diundangkan atau tidak tertulis akan tetapi terus hidup dalam masyarakat. Aturan-aturan ini terbukti tidak didukung karena seringkali bertentangan dengan aturan-aturan yang masih dianut dalam masyarakat.⁶

Dengan demikian pandangan yang bersifat positif ingin menempatkan hukum sebagai alat ketertiban, maka belakangan timbul pemikiran seperti *order without law*, *authority without power*, yang menggugat keamanan. Tak dapat dielakkan kita masih berada pada keterbelakangan ekonomi, politik, sosial, budaya dan bidang-bidang lainnya. Di mana semuanya memerlukan penanganan segera. Sehingga tak pelak lagi mau tidak mau hukum yang progresif yang berwatak liberal itulah yang kemudian dijadikan pisau bedah terhadap masalah-masalah hukum yang timbul, termasuk di dalamnya adalah penanganan perkara pidana kekerasan seksual.⁷

⁵ Ibid

⁶ Komariah E. Sapardjaja, "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana di Indonesia,"

Alumni, Bandung, 2002, hal.5

⁷ Satjipto Rahardjo, "Hukum Dalam Jagat Ketertiban," Uki Press, Jakarta, 2006

Padahal kita tahu, perangkat hukum terutama hukum pidana yang sekarang ini digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana sudah tidak dapat membuahkan hasil yang memadai. Satjipto Rahardjo dalam memandang keterbelakangan hukum di Indonesia, misalnya, pernah menyampaikan kritik tajam dengan menyatakan, bahwa hukum yang ada sekarang ada telah cacat sejak dilahirkan.⁸

Penerapan hukum pidana yang selama ini digunakan sebagai pisau bedah dalam menyelesaikan tindak pidana, menurut Satjipto Rahardjo, hanya mampu mengatasi masalah keadilan pada level logika peraturan atau sering disebut *formal justice*.⁹ Sejalan dengan pandangan itulah A. Mukti Arto menyatakan bahwa bila persoalan hukum di dalam masyarakat telah dapat diselesaikan di luar Pengadilan maka seharusnya tidak perlu dibawa ke Pengadilan.¹⁰ Bahkan menurut Yahya Harahap sebagaimana juga dikutip oleh A. Mukti Arto menyatakan bahwa pengadilan tidak sekadar mencari keadilan bagi pelaku dan korban tetapi lebih dari segalanya adalah guna menyelesaikan persoalan yang timbul secara mendasar bagi kedua belah pihak.¹¹

Penyelesaian perkara pidana secara hukum modern, lebih spesifik pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas, hanya akan menimbulkan beban ganda bagi masyarakat Indonesia yang tidak terbiasa dan tidak memiliki nilai yang sama dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Segaris dengan *Bernard L. Tanya* pernah menyatakan bahwa hukum sebagai sistem formal modern yang dirancang bangun secara terpusat nasional, tak jarang menjadi beban bagi masyarakat lokal secara khusus dan secara umum bagi masyarakat Indonesia. Sebab hukum modern tidak selalu *compatible*.¹²

⁸ Ibid, hal. 16

⁹ A. Mukti Arto, "*Mencari Keadilan*", Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2001, hal. 5

¹⁰ Ibid hal. 16

¹¹ Bernard L. Tanya, "*Hukum dalam Ruang Sosial*," Srikandi, Surabaya, 2006, hal. 3

¹² Ibid, hal. 301

Berfungsi tidaknya hukum modern dalam masyarakat tidak bisa dilihat dan tidak akan diketahui dengan pasti apabila kita hanya mengamati ajaran-ajaran atau rumusan-rumusan yang resmi atau formal. Esensi dan eksistensi hukum modern dalam masyarakat sebagai upaya manusia untuk mengatur hidup bersama berikutan problema-problema yang mengitarinya dapat terungkap dengan baik melalui analisis budaya.¹³ Dengan demikian hukum dalam arti tertentu adalah antropologi. Artinya bahwa manusia menyatakan kehendak dan dirinya melalui hukum. Ketika manusia menyatakan dirinya melalui hukum, maka yang terjadi adalah bukan saja ia hendak menyatakan tentang siapa dirinya tetapi juga hendak menyatakan apa kehendak mereka dalam mengatur ketertiban lewat hukum dengan dilakukan lewat hukum yang diciptakan yang lahir dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Dari uraian di atas nampaklah bahwa sesungguhnya aliran positivistik yang selalu mengandalkan kepastian hukum melalui penegakan hukum formal adalah sebuah paradigma yang belum tentu tepat dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Indonesia yang dikenal dengan negara kepulauan yang memiliki pluralitas budaya dan kaya akan nilai-nilai yang menampilkan keberagaman asasi yang berbeda sama sekali dengan negara dan bangsa lain. Sehingga dengan demikian maka hukum yang berlaku saat ini terutama menyangkut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus sebagai salah satu alat untuk menanggulangi kejahatan perlu dilakukan kajian ulang akan efektifitasnya.

Senada dengan itu Bernard I. Tanya berpandangan bahwa oleh karena hukum negara bertujuan menata tertib sosial bagi segenap masyarakat Indonesia yang begitu plural maka pembaruan hukum tidaklah terletak pada bagaimana agar rakyat yang untuknya hukum itu “direncanakan” merasa terpasung dalam “isi” hukum itu sendiri.

¹³ Ibid, hal. 298

Karena itu diperlukan “desentralisasi produk hukum” dengan visi baru yang memberikan ruang pada perbedaan, kemajemukan, bahkan pentingnya menghormati sistem nilai dan pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat.

Sebagai landasan sosiologis di dalam penelitian ini, penulis hendak mengangkat salah satu perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan pelakunya Sutrimo Bin Sarimunik (almarhum), di mana setelah keluarga korban mendapati putrinya, Retno Fitriani alias Pipit, perempuan muda berkebutuhan khusus penyandang tunagrahita didapati bertingkah laku aneh, dan setelah dilakukan penelusuran ternyata Pipit mengaku telah mengalami kekerasan seksual. Setelah pihak keluarga mengetahui hal yang sebenarnya terjadi dan nama pelakunya, keluarga mencoba melakukan pembicaraan dari hati ke hati dan kekeluargaan. Tapi pelaku justru menolak sangkaan yang diakui korban. Bahkan kemudian pelaku melarikan diri ke Kalimantan. Sehingga penyelesaian di luar proses hukum yang hendak ditempuh pihak keluarga korban diurungkan. Proses hukumlah yang kemudian dilakukan. Pelaku diburu polisi dan ditangkap di tempat persembunyiannya di Kalimantan.

Perkara tersebut menarik perhatian masyarakat luas. Keluarga korban membatalkan penyelesaian di luar hukum dan memutuskan menyerahkan ke pihak kepolisian Polres Jepara. Hal di atas menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian guna dijadikan bahan tesis menyelesaikan studi S2 Ilmu Hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian guna penyusunan tesis dengan judul sebagai berikut: “EFEKTIFITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DISABILITAS MELALUI PERDAMAIAN DI LUAR LEMBAGA FORMAL DAN PENYELESAIAN MELALUI PERADILAN DI WILAYAH KABUPATEN JEPARA.”

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari prolog latar belakang tersebut di atas terekam secara jelas bahwa permasalahan pokok yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah hendak menemukan formula dan efektifitas penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual antara penyelesaian melalui musyawarah (penyelesaian di luar jalur peradilan resmi formal) dengan penyelesaian melalui peradilan formal. Untuk lebih mengerucutkan dan mempertajam arah penelitian ini maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti. Adapun rumusan permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui perdamaian di luar lembaga formal dan penyelesaian melalui peradilan di wilayah kabupaten Jepara?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di wilayah kabupaten Jepara?
3. Bagaimana efektifitas penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui perdamaian di luar lembaga formal dan penyelesaian melalui peradilan di wilayah kabupaten Jepara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui perdamaian di luar lembaga formal dan penyelesaian melalui Peradilan di wilayah kabupaten Jepara;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan, capaian dan solusi dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan

penyandang disabilitas melalui perdamaian di luar lembaga formal dan penyelesaian melalui Peradilan di wilayah kabupaten Jepara;

3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui perdamaian di luar lembaga formal dan penyelesaian melalui peradilan di wilayah Kabupaten Jepara

b. Manfaat Penelitian

Dalam pandangan W. Gulo dalam buku karyanya berjudul “Metodologi Penelitian,¹⁴” mengutip dari Nan Lin, tujuan penelitian adalah (1). Untuk menemukan hukum atau keteraturan yang bekerja di dalam suatu fenomena (2). Untuk memecahkan masalah yang terdapat di dalam hubungan-hubungan sosial. dengan kata lain, suatu penelitian mempunyai dua macam signifikansi (pentingnya dan manfaatnya) suatu penelitian, yakni signifikansi teoritis, disebutkan teoritis karena ia dapat mengembangkan teori. Dan yang kedua adalah signifikansi praktis. Disebut praktis karena ia dapat memberi bantuan dalam memecahkan masalah. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi para penegak hukum dan masyarakat luas dalam rangka penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas, pada tataran praktis.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, di masa depan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para akademisi, pembentuk undang-undang dalam

¹⁴ W Gulo, “Metodologi Penelitian,” Grasindo, Jakarta, 2002, hal. 17

rangka merumuskan gagasan penyelesaian suatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas secara komprehensif ke dalam klausa-klausa Undang-Undang Hukum Pidana baru. Sehingga produk hukum tersebut dapat menunjang pembangunan manusia yang seutuhnya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap pokok permasalahan dalam obyek penelitian, maka penulis perlu memberikan beberapa pengertian kata atau diksi yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini guna memperoleh gambaran mengenai konsep permasalahan yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Efektifitas

Dalam KBBI, kata efektif berkaitan dengan kata efek, efektif berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil dan berlaku. Dari kata tersebut efektif bisa dibilang sebagai suatu akibat yang mengarah positif dan berhasil. Namun dalam pengertian umum lainnya, efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai. Secara umum, pengertian efektivitas ialah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Penyelesaian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti kata penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai. Peenyelesaian memiliki arti dalam kelas

nomina atau kata benda sehingga penyelesaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis¹⁵. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana¹⁶.

4. Kekerasan Seksual

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyebut pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Istilah ini, anehnya tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Sementara dalam KBBI disebutkan, pelaku pelecehan seksual berarti orang yang merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang kejahatan, Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293).

5. Terhadap

¹⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,

hlm.40

¹⁶ *Ibid*, hlm. 42

Arti kata “terhadap” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kata depan untuk menandai arah. Arti lainnya dari terhadap adalah kepada. Terhadap berasal dari kata dasar hadap. Terhadap memiliki arti dalam kelas partikel yaitu kata yang tidak tertaklukkan pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya.

6. Perempuan

Kata Perempuan dalam KBBI didefinisikan sebagai berikut: perempuan/ pe-rem-puan/ (1). Orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita (2). Istri, bini; dan (3). Betina (khusus untuk hewan).

7. Disabilitas

Di Indonesia, individu berkebutuhan khusus kerap disebut dengan istilah penyandang disabilitas. Disabilitas, menurut KBBI, diartikan sebagai keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Namun disabilitas juga merupakan kata serapan bahasa Inggris, disability, yang berarti ketidakmampuan seseorang untuk melakukan berbagai hal dengan cara yang biasa.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksi sosialnya menemui hambatan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

8. Melalui

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), arti kata melalui adalah melewati. Melalui berasal dari kata dasar lalu. Kata melalui yang masuk ke dalam kelas kata verba (kata kerja). Arti lain melalui yaitu menempuh (jalan, ujian, percobaan dan sebagainya). Melintasi adalah padanan kata melalui lainnya. Makna lain melalui juga diartikan

melanggar. Dan terakhir melalui dimaknai tidak mengindahkan (nasihat, perintah dan sebagainya). Melalui juga terdapat kata padanan melampaui

9. Perdamaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perdamaian adalah penghentian permusuhan (perselisihan dan sebagainya). Arti lainnya dari perdamaian adalah perihal damai (berdamai). Perdamaian berasal dari kata damai. Perdamaian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perdamaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

10. Di luar Lembaga Formal

Yang dimaksud di luar lembaga formal adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan (**non litigasi**) atau yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Selain itu, dikenal pula **arbitrase** yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum. Dalam konteks perlindungan anak termasuk perempuan penyandang disabilitas dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)* di mana merupakan suatu konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat “menang- menang” (win-win).

11. Peradilan

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/ atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

E. Kerangka Teoritis

Berikutnya untuk memberikan pengetahuan yang menjelaskan konsep judul Tesis yang penulis idealkan, berikut ini penulis kemukakan definisi-definisi berkaitan dengan judul tesis sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum Pidana dari Chambliss Seidman

Menurut teori Chambliss dan Robert B. Seidman, bahwa (1). Setiap peraturan hukum menjelaskan tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan konflik sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya; (2). Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan konflik kekuatan sosial, politik dan lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.¹⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam pandangan Jan Michiel Otto didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu ada 5 hal yang dijadikan pedoman: (1). Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara; (2). Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat padanya; (3). Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-

¹⁷ Ida bagus Gde Sinung, "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Junto Undang-Undang Perdagangan oleh Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Gula Ilegal (Illegal Sugaring) dari Luar Negeri/ Malaysia di Wilayah kalimantan Barat." Jurnal mahasiswa S2 Hukum Untan, Vol. 4 No. 4

aturan tersebut; (4). Para hakim (lembaga peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan (5). Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan tanpa tebang pilih.¹⁸

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah sebuah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sementara itu kelompok fungsionalisme lebih mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya. Dengan demikian kendati keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁹

3. Teori Kewenangan

Ilmuwan H.D. Stoud menyatakan dalam teorinya yang disebutkan sebagai berikut, “bevoegheid wet kan

Aliran Klasik

Aliran klasik ini muncul sebagai reaksi atas kekejaman kekuasaan raja-raja Perancis dan Inggris pada abad ke- 18, yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Oleh karena itu aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum melalui perumusan undang-undang dari perbuatan yang melawan hukum.²⁰

Sebagai jalan untuk mencapai cita-citanya tersebut, aliran klasik mencetuskan prinsip-prinsip sebagai berikut:

¹⁸ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12

¹⁹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari; Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59

²⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 29

1. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.
2. Asas kesalahan, yang berisi bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan (yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan)
3. Asas pengimbalan/ pembalasan (yang sekuler), yang menyatakan bahwa pemidanaan terhadap seseorang setimpal dengan berat-ringannya perbuatan yang dilakukan.²¹

Sebagai dasar untuk penjatuhan pidana, aliran ini menggunakan doktrin kebebasan kehendak (*indeterminisme*) dan prinsip hedonisme. Dalam hal ini manusia dilihat sebagai makhluk yang bebas untuk memilih perbuatan-perbuatan yang akan memberikan kesenangan dan menghindari tindakan-tindakan yang membawa kesusahan.²² Akibatnya, apabila manusia melakukan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, berarti ia sudah siap untuk menerima konsekuensi berupa pidana.

Untuk menentukan sanksi pada orang yang telah melanggar hukum, aliran ini mendasarkannya pada perbuatan yang telah dilakukan, tanpa melihat pada pelakunya. Jadi hukum pidana menurut aliran klasik ini adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). Hukum pidana perbuatan ini sangat membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan. Sehingga menghasilkan sistem pemidanaan yang pasti (*definite sentence*).²³ Hal ini sejalan dengan cita-cita aliran klasik, yang salah satunya adalah kesamaan di depan hukum.

Dalam pandangan Barda Nawawi Arief dalam buku karyanya berjudul “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana dalam Teori-teori dan

²¹ Muladi, op.cit. hlm.33

²² Muladi, op.cit, hlm, 32

²³ Ibid, hlm. 43 -35

Kebijakan Pidana” menyatakan bahwa dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana sebenarnya ada dua masalah utama, yaitu:²⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam menganalisis kedua masalah ini harus diingat bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan sosial, sehingga dalam memecahkan masalah-masalah tersebut harus selalu diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan bangsa Indonesia, maka berarti setiap usaha untuk memecahkan masalah sosial harus diarahkan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, sebagaimana diamanatkan dalam rencana pembangunan nasional lima tahun.

Tanpa bermaksud menganggap masalah yang pertama sebagai hal yang kurang penting, banyak yang berpendapat bahwa, masalah-masalah yang kedua yaitu masalah sanksi, merupakan masalah yang kompleks, yang dari masa ke masa terus berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia.

Selain itu juga, di balik permasalahan tersebut terletak masalah yang lebih mendasar sehubungan dengan penjatuhan pidana pada seseorang yang menjadi pelaku tindak pidana atau mengapa seorang yang melakukan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana harus dijatuhi pidana atau hak apa yang dipunyai negara sampai ia dapat menjatuhkan pidana pada seseorang. Masalah ini terus dicari jawabannya untuk mendapatkan dasar pembenaran penjatuhan sanksi pidana yang memuaskan.

Dalam rangka inilah kemudian para sarjana membuat dan merumuskan berbagai teori tentang apa sebenarnya **tujuan pemidanaan**, yang diharapkan dapat memberikan

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana dalam Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, edisi revisi (Bandung: Alumni, 1992) hlm.160

jawaban yang memuaskan sekaligus sebagai dasar pembenaran pada tindakan yang hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu pemidanaan.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa para sarjana terus berusaha mencari pembenaran penjatuhan pidana pada seseorang dengan mendasarkan pada tujuan dijatuhkannya pidana itu. Mengenai tujuan pemidanaan, dari masa ke masa berkembang berbagai teori sebagaimana diterangkan berikut ini:

a. Teori Retributif

Menurut teori ini, seseorang yang telah melakukan kejahatan memang sudah selayaknya dijatuhi pidana, karena pada dasarnya setiap orang secara moral bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Apabila melakukan hal yang baik, maka ia berhak mendapatkan hadiah atau penghargaan; sebaliknya apabila seseorang melakukan hal yang tidak baik, maka menjadi kewajibannya untuk menerima pidana.²⁵ Jadi pidana yang dijatuhkan merupakan pembalasan yang setimpal atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Penganut aliran ini memandang pemidanaan atas perbuatan yang salah adalah suatu hal yang adil, karena dengan demikian maka pemidanaan ini akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan.²⁶ Respons berupa pemberian penderitaan yang layak bagi penjahat merupakan suatu hal yang sangat diharapkan untuk memelihara ketertiban.²⁷

Secara singkat dapat dikatakan bahwa menurut teori ini, pembenaran dijatuhkannya sanksi pidana pada seseorang terletak pada perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

²⁵ Packer, *"The Dilemma of Punishment from The Limits of the Criminal Sanction"* (Stanford, Californis:

Stanford University Press, 1968) dalam Sistem

²⁶ Muladi, op.,cit., hlm. 49

²⁷ Ibid., hlm. 50

b. Teori Utilitarian

Bagi para penganut teori ini, pidana dianggap sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai hal-hal yang bermanfaat, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat umumnya. Jadi menurut teori ini, penjatuhan pidana hanya dapat dibenarkan apabila ada kegunaannya. Berbagai manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui pemidanaan, antara lain pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat.

Pencegahan kejahatan dalam hal ini ingin dicapai, baik melalui orang yang pernah dijatuhi pidana (pencegahan khusus) maupun melalui masyarakat umum (pencegahan umum). Tujuan tersebut dilatari pemikiran bahwa sebagai makhluk yang rasional, manusia bisa terhindar dan dicegah untuk melakukan tindak pidana apabila ia pernah menerima derita atau ia mengetahui akan menerima penderitaan.

Masih dalam rangka aspek kemanfaatan, ada pandangan utilitarian yang melihat pidana sebagai alat untuk menolong pelaku, yaitu dengan cara membaikinya agar menjadi orang yang taat pada aturan (rehabilitasi). Dengan diperbaikinya pelaku kejahatan, maka diharapkan ia akan berpikir untuk menghindari dari kemungkinan melakukan tindak pidana kembali.

c. Teori Gabungan

Teori ini mengintegrasikan beberapa tujuan pemidanaan, yang dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai melalui suatu penjatuhan pidana. Jadi penganut teori ini melihat tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip utilitarian dan prinsip-prinsip retributif di dalam satu kesatuan. Hal ini menyebabkan teori gabungan sering disebut sebagai teori integratif.

Sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan hak asasi manusia serta menjadikan pidana sebagai sesuatu yang bersifat operasional dan fungsional, maka terus

dilakukan pencarian dasar pembenaran pidana yang sekaligus disesuaikan dengan bentuk-bentuk pidana yang dijatuhkan.

Tidak disangkal lagi bahwa pada mulanya pidana penjara merupakan primadona yang dianggap dapat mencapai tujuan pemidanaan. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan hak asasi manusia ditambah dengan kenyataan tentang dampak negatif yang dihasilkan oleh pidana penjara, maka timbul kecenderungan di dunia global untuk mencari alternatif pidana kemerdekaan.

Dalam KUHP yang sekarang masih berlaku, tidak ada rumusan yang tegas mengenai tujuan yang hendak dicapai melalui pidana yang dijatuhkan pada seorang pelaku tindak pidana. Namun demikian, Pompe, seperti dikutip oleh Utrecht, melihat bahwa teori pembalasanlah yang menguasai pikiran para penyusun sistem pemidanaan pada waktu KUHP disusun. Hal ini disimpulkan dari begitu sederhananya sistem pemidanaan yang ada dalam KUHP yang kita anut selama ini.

Dengan sistem seperti itu, menurut Pompe akan mudah membandingkan pidana yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan mudah pula menetapkan pidana yang beratnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Selanjutnya Muladi menjelaskan, bahwa menurutnya sistem hukum pidana di Indonesia, bahwa doktrin pemidanaan harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan masih sangat dominan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh aliran klasik ke dalam sistem hukum kita. Dan jelas melalui KUHP yang nota bene dirumuskan oleh Belanda tahun 1886. Pengaruh aliran modern yang masuk kemudian, tampaknya tidak begitu terasa, sehingga sisa-sisa pemikiran aliran klasik masih demikian kuatnya.²⁸

²⁸ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang* (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru

Besar Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 23

Menyadari pentingnya tujuan pemidanaan untuk menentukan langkah dan tindakan yang harus dilakukan, maka pada tahun 1964 ditetapkanlah konsep pemasyarakatan sebagai tujuan pembinaan terpidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Bertolak dari pemikiran bahwa pemidanaan merupakan sarana untuk mencapai tujuan, maka para penyusun konsep menganggap hal pertama yang harus dilakukan sehubungan dengan masalah pemidanaan ini adalah merumuskan dengan jelas tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Dalam Pasal 51 Konsep dinyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan di kelak kemudian hari berguna bagi sesamanya
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dari apa yang telah terumuskan, dalam pandangan Muladi, tujuan yang ingin dicapai cukup memadai bila ditinjau dari pandangan integratif Pancasila, sebab faktor-faktor individual dan sosial diperhatikan secara integralistik.²⁹ Selain itu pula, dari keseluruhan teori pemidanaan baik yang bersifat pencegahan umum maupun yang pencegahan khusus, pandangan perlindungan masyarakat (teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi) sudah tercakup di dalamnya.

Tujuan pemidanaan yang dipilih adalah tujuan yang sifatnya integratif, karena disadari bahwa dalam menjatuhkan pidana yang tepat bagi seseorang yang dinilai

²⁹ Muladi, Op.,cit., hlm.11

melanggar hukum, hakim harus melihat tidak saja pada perbuatan yang dilakukan dan juga tidak saja pada pelakunya semata-mata, melainkan sekaligus pada perbuatan dan manusianya (*daad-daderstrafrecht*).

Dengan dirumuskannya tujuan pidana secara tegas dalam KUHP, maka tujuan-tujuan tersebut harus selalu melatarbelakangi setiap penjatuhan pidana oleh seorang hakim. Hanya saja untuk penekanan atau titik berat tujuan penjatuhan pidana tertentu pada seseorang, tergantung pada penilaian hakim didasarkan pada kasus yang dihadapinya.

F. Metode penelitian

Agar suatu penelitian memiliki bobot ilmiah, hal yang tidak bisa dihindari adalah pelaksanaan penelitian tersebut harus menggunakan metode tertentu. dikatakan penelitian ilmiah apabila penelitian tersebut bersifat empiris, terkendali, analitis serta sistematis. Dalam hal ini Kerlinger berpendapat bahwa³⁰:

Scientific research is systematic, controlled, empirical, and critical investigation of hypothetical proposition about the presumed relations among natural phenomena.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ilmiah harus memenuhi empat kriteria tersebut di atas yakni:³¹

1. Penelitian dilakukan secara sistematis. Prosesnya dilakukan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Setiap tahap harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh melangkahi tahap sebelumnya untuk langsung pada tahap terakhir atau tahap yang jauh di atasnya;
2. Penelitian dilakukan secara terkendali. Perumusan konsep dan hipotesis secara operasional merupakan kendali dalam mengarahkan seluruh kegiatan penelitian;

³⁰ Fred N. Kerlinger, " *Foundation of Behavioral Research*" New York, Holt Rinehart and Winston, 1973,

hal 11.

³¹ W. Gulo, op cit., hal. 17.

3. Penelitian dilakukan secara empiris. Masalah-masalah yang akan diteliti adalah masalah yang bersifat empiris. Semua konsep yang tercakup dalam penelitian harus terhubung secara operasional dalam dunia nyata;
4. Penelitian bersifat kritis. Kritis di sini berarti ada tolok ukur (kriteria) yang dipakai untuk menentukan sesuatu yang dapat diterima, baik secara eksplisit maupun implisit.

Agar penelitian ini dapat memenuhi kriteria sebuah karya ilmiah maka berikut diuraikan metode yang akan digunakan oleh penulis. Metode yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap proses penyelesaian tindak pidana melalui peradilan formal maupun penyelesaian tindak pidana melalui musyawarah diluar lembaga peradilan. Pendekatan yuridis empiric ini juga dimaksudkan untuk mengkaji praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat bahkan melalui persetujuan aparat penegak hukum yang dilakukan secara informal terhadap penyelesaian tindak pidana di luar peradilan formal.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini berusaha menggambarkan secara rinci, sistematis serta menyeluruh mengenai penyelesaian tindak pidana baik melalui prosedur peradilan formal maupun penyelesaian di luar lembaga peradilan formal. Dikatakan analitis karena penelitian ini diharapkan mampu menganalisis efektifitas penyelesaian tindak pidana baik melalui jalur peradilan formal maupun penyelesaian secara musyawarah diluar lembaga peradilan.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk kepentingan validitas data maka dalam penelitian ini digunakan data-data yang berupa:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, Para Aparat Penegak Hukum baik di Kepolisian maupun Pengadilan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi dan cara lainnya. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara tentang penanganan perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Jepara dan Pengadilan Negeri kabupaten Jepara;
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan atau ada di lapangan karena perapan teori-teori. Data sekunder dalam penelitian ini berupa :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yaitu :
 - KUHP;
 - UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;
 - UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Disabilitas;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas;

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Pemukiman Pelayanan Publik dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Perpres No 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas;
- Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diatur Perpres Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitas Akses atas Ciptaan yang dipublikasikan bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan adtau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak;

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, berupa teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literature, buku-buku dan internet;
- 3) Bahan hukum tersier, bahan-bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan tersier dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan yang berupa kamus dan laporan-laporan.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan beberapa metode dengan maksud agar kelemahan metode yang satu dapat dilengkapi dengan metode yang lain. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.³² Sedangkan Masri Singarimbun memberikan batasan wawancara sebagai suatu informasi yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden.³³ Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai secara sistematis, terformat, dan mempunyai arah yang pasti. Kegunaan dari pelaksanaan wawancara adalah untuk menguji data dan ketepatan suatu data yang lebih lengkap yang diperoleh dari hasil wawancara.

Dalam penelitian ini pelaksanaan wawancara akan dilakukan secara mendalam (*indept interview*) terhadap seluruh narasumber. Dalam melakukan wawancara peneliti akan berusaha untuk menggali data, informasi yang diketahui, dialami oleh responden, termasuk pendapat para responden secara lengkap.

³² Sutrisno Hadi, *Statistik II*, UGM Press, Yogyakarta, 1983, hal. 210.

³³ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Yogyakarta, 1989, hal. 192.

b. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti khususnya masalah efektifitas penyelesaian tindak pidana melalui perdamaian/diluar lembaga Formal dan penyelesaian melalui peradilan formal.

Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Hal ini dimaksudkan sebagai alat koreksi terhadap data yang terkumpul melalui wawancara.

Pengertian pengamatan tidak terbatas pada fungsi bekerjanya alat penglihatan semata, melainkan juga fungsi indera lainnya dan disertai dengan kegiatan pencatatan secara sistematis.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari, mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan serta sumber tertulis untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian dicatat secara terarah dan sistematis dalam catatan khusus penelitian.

5. Metode Analisa Data

Dengan melihat jenis penelitian dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya ditentukan teknik analisa data yang tepat. Teknik analisa data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisa data yaitu suatu kegiatan yang mana suatu data yang diperoleh didit lebih dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan dengan menghasilkan data deskriptif yang merupakan kata-kata yang diamati.³⁴

Berdasarkan pada data yang ada, maka metode analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif yaitu suatu analisa yang didasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, asas hukum, sistem hukum, doktrin, dalil dan konsep hukum. Artinya bahwa analisa kualitas

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 209.

merupakan suatu analisa yang mendasarkan pada suatu langkah memberikan arti terhadap data yang bersifat uraian.

6. Metode Penyajian Data

Data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, yaitu data-data yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian ini. Data-data tersebut kebudia dilakukan *editing (to edit* artinya membetulkan) adalah memeriksa atau meneliti data yang telah dieperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data disusun dan disajikan dalam bentuk Tesis

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini direncanakan ditulis dalam empat (4) Bab, masing-masing bab menguraikan isi yang berbeda akan tetapi saling berhubungan satu dengan yang lain.


Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan Tesis. Pada intinya akan memuat hal-hal yang menjadi pokok persoalan yakni uraian tentang pertentangan antara yang seharusnya (*das sollen*) dan yang senyatanya (*das sein*), dari uraian kedua aspek tersebutlah kemudian lahir gagasan yang menjadi titik fokus yang akan diteliti dan ditulis dalam Tesis ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai konsepsi dan ruang lingkup mengenai dasar pemikiran penyelesaian tindak pidana baik secara musyawarah/penyelesaian melalui perdamaian secara non formal di luar lembaga peradilan maupun penyelesaian melalui Pengadilan (lembaga formal). Tentu pada bahasan ini, tujuan hukum pidana akan menjadi parameter efektif tidaknya penyelesaian kedua cara tersebut di atas.

Bab III Pembahasan dan Penelitian, akan diuraikan seluruh hasil penelitian sekaligus pembahasan yang akan dihubungkan antara konsepsi yang telah diuraikan pada

Bab II dengan hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian, yakni apakah penyelesaian tindak pidana harus dilakukan dan diselesaikan melalui peradilan formal atau melalui penyelesaian secara musyawarah tanpa melalui lembaga formal seperti pengadilan, ataukah kedua cara tersebut dapat dipakai akan tetapi masing-masing memiliki porsi, kapan dan dalam kondisi apa kedua penyelesaian itu dipergunakan.

Bab IV Penutup, memuat tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil analisis terhadap teori-teori yang dijadikan sebagai pisau analisis dengan hasil penelitian. Kesimpulan ini tidak terpisahkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab I terdahulu. Pada bab ini juga akan disampaikan beberapa rekomendasi baik rekomendasi untuk kepentingan praktis maupun kepentingan akademik tentu saja tidak terlepas dari keseluruhan hasil penulisan tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.³⁵ Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁶

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya) Menurut Roeslan Saleh,³⁷

perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

³⁵ S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. cet 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002. Hlm. 204

³⁶ Adam Chazawi. *Pelajaran hukum pidana bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Hlm. 211

³⁷ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 2003). Hlm 53

Menurut Simon *straf baar feit* adalah kelakuan atau *hendeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁸

Unsur tindak pidana terdiri atas dua macam, yaitu:³⁹

- a. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan adalah:

- 1). Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
 - 2). Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
 - 3). Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.
 - 4). Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* , seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan.
 - 5). Perasaan takut seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1). Sifat melawan hukum atau *wederrechtlijkheid*.
- 2). Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
- 3). Kualitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

³⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993. Hlm 56

³⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.,Hlm.10

2. Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik-beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan.

3. Kekerasan Seksual

3.1. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. (WHO, 2017) Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF, 2014).

3.2. Jenis Kekerasan Seksual

Menurut WHO (2017) kekerasan seksual dapat berupa tindakan:

1. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
2. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
3. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.
4. Tindakan penuntutan/ pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/ persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.
5. Pernikahan secara paksa.

6. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
7. Aborsi paksa
8. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
9. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

3.3. Faktor Kerentanan Akan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat dipicu dari beberapa faktor yang secara umum dibedakan menjadi tiga faktor yaitu, faktor yang berasal dari individu, faktor lingkungan, dan faktor hubungan (Wilkins, 2014).

- a. Faktor individu: pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan menghindari dari kekerasan seksual, kontrol perilaku buruk, pernah mengalami riwayat kekerasan, pernah menyaksikan kejadian kekerasan seksual, dan penggunaan obat-obatan.
- b. Faktor lingkungan sosial komunitas: kebudayaan atau kebiasaan yang mendukung adanya tindakan kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat melalui media, kelemahan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan hukum, aturan yang tidak sesuai atau berbahaya untuk sifat individu wanita atau laki-laki.
- c. Faktor hubungan: kelemahan hubungan antara anak dan orangtua, konflik dalam keluarga, berhubungan dengan seorang penjahat atau pelaku kekerasan, dan tergabung dalam geng atau komplotan.

Menurut WHO (2017) faktor kerentanan terjadinya kekerasan seksual yaitu:

- a. Jenis kelamin: perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.
- b. Usia: semakin muda umur maka semakin rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual, biasanya usia di bawah 15 tahun rentan menjadi korban kekerasan seksual.

- c. Tingkat ekonomi: kekerasan seksual cenderung terjadi pada golongan ekonomi kurang, akibat rendahnya tingkat pengawasan dari orang tua.
- d. Tingkat pendidikan: perempuan dengan pendidikan yang lebih rendah rentan mengalami kekerasan seksual, sedangkan sebaliknya perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih dapat memberdayakan diri untuk mencegah kekerasan seksual.
- e. Kerentanan lingkungan/ terpapar pada lingkungan pekerja seks komersial: berada pada lingkungan pekerjaan seks komersial dapat meningkatkan kerentanan menjadi korban kekerasan seksual.
- f. Pengalaman terhadap kekerasan seksual: anak yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung mengalaminya lagi dan berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual.
- g. Pengaruh obat–obatan atau alkohol: penggunaan alkohol dan obat–obatan terlarang dapat menurunkan tingkat kesadaran baik pelaku maupun korban sehingga pelaku dapat melakukan tindak kekerasan seksual tanpa disadari dan efek bagi korban yaitu menurunkan potensi perlindungan terhadap dirinya.
- h. Memiliki pasangan lebih dari satu.

3. 4. Dampak Kekerasan Seksual

Dampak pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik akibat pelecehan seksual misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Dampak tertular penyakit menular seksual juga dapat terjadi. Dampak psikologi antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari

pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman - temannya (UNESCO, 2012).

Menurut WHO (2017) dampak dari kekerasan seksual yaitu:

a. Dampak fisik

1) Masalah kehamilan dan reproduksi: kekerasan seksual dapat berdampak pada kehamilan korban yang tidak diinginkan, ini akan membuat korban terpaksa menerima kehamilannya sehingga dapat menyebabkan tekanan selama masa kehamilan. Kehamilan yang terjadi pada usia muda dapat menimbulkan beberapa masalah kehamilan pada korban akibat ketidaksiapan organ reproduksi untuk menerima kehamilan. Dampak lainnya yaitu gangguan pada organ reproduksi yang biasanya terjadi pada korban perkosaan seperti perdarahan, infeksi saluran reproduksi, iritasi pada alat kelamin, nyeri pada saat senggama, dan masalah reproduksi lainnya.

2). Meningkatnya penularan penyakit menular seksual

b. Dampak psikologis

- 1). Depresi/ stress tekanan pasca trauma
- 2). Kesulitan tidur
- 3). Penurunan harga diri
- 4). Munculnya keluhan somatik
- 5). Penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi

c. Dampak sosial

- 1). Hambatan interaksi sosial: pengucilan, merasa tidak pantas
- 2) Masalah rumah tangga: pernikahan paksa, perceraian

3.5 Cara mencegah terjadinya kekerasan seksual

Menurut WHO (2017) cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual:

a. Melalui pendekatan individu

- 1) Memberikan dukungan psikologi pada korban kekerasan seksual.
- 2) Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual.
- 3) Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.

b. Melalui pendekatan perkembangan

Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak - anak sejak usia dini, seperti pendidikan mengenai gender, memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual, mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual, mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi pada anak, batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa - masa perkembangan anak.

c. Tanggapan perawatan kesehatan

- 1). Layanan Dokumen Kesehatan: sektor kesehatan mempunyai peran sebagai penegak bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual untuk dapat menjadi bukti tuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual.
- 2). Pelatihan kesehatan mengenai isi kekerasan seksual untuk dapat melatih tenaga kesehatan dalam mendeteksi kekerasan seksual.
- 3). Perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV.
- 4). Penyediaan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

d. Pencegahan sosial komunitas

- 1). Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual
 - 2). Pendidikan seksual dan pencegahan kekerasan seksual di sekolah
- e. Tanggapan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual
- 1). Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual.
 - 2). Menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
 - 3). Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual dan kampanye anti kekerasan seksual.

4. Disabilitas

4.1. Pengertian Disabilitas

Di Indonesia, individu berkebutuhan khusus kerap disebut dengan istilah penyandang disabilitas. Disabilitas, menurut KBBI, diartikan sebagai keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Namun disabilitas juga merupakan kata serapan bahasa Inggris, *disability*, yang berarti ketidakmampuan seseorang untuk melakukan berbagai hal dengan cara yang biasa.

Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksi sosialnya menemui hambatan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan ICDH-2 dikatakan bahwa *“Activity is the nature and extent of functioning at the level of the person. Activities may be limited in nature, duration, and quality* (Aktivitas adalah sifat dasar dan tingkat keberfungsian pada tingkatan seseorang.

Aktivitas-aktivitas dapat terbatas pada sifat dasarnya, durasi dan kualitas)”. Dalam hal ini, keterbatasan melakukan aktivitas disebut ‘Disabilitas’⁴⁰

Berbeda dengan WHO, UPIAS (1976) dalam mendefinisikan disabilitas sebagai terbatasnya aktivitas yang disebabkan oleh organisasi sosial kontemporer yang tidak mempertimbangkan mereka yang memiliki kekurangan secara fisik dan dengan demikian menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas social.⁴¹

Sementara itu, Bury (1996) menjelaskan bahwa ada dua interpretasi berbeda tentang disabilitas. Ada pendekatan dari formulasi UPIAS, dimana disabilitas berangkat dari halangan sosial kepada mereka yang memiliki kekurangan fisik dan pendekatan yang diadopsi oleh ICIDH, dimana disabilitas didefinisikan sebagai sebuah properti individual.⁴²

4.2. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas menurut Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴³

Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengertian resmi tentang siapa yang dimaksud penyandang disabilitas di Indonesia dan pengkategorianya. Peraturan formal tersebut menjadi acuan dan dasar pemahaman bagi seluruh pihak terkait dan

⁴⁰ World Health Organization, 1997, h.16.

⁴¹ (Duckworth,1982, h.20

⁴² (Barnes dan Mercer, 2007, h.13).⁴²

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Jakarta, 2016), halaman 2.*

masyarakat Indonesia tentang pengertian atau definisi dan kategori penyandang disabilitas di Indonesia.

UU Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai:

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak

Pasal 4 ayat (1) mendefinisikan bahwa Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik

Pasal 4 Ayat (2) mendefinisikan bahwa Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU no 8 tahun 2016 ini menjabarkan lebih lanjut tentang definisi dan ragam penyandang disabilitas, yaitu bahwa yang dimaksud dengan:

- a. “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down

syndrom.

c. “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku,

antara lain:

c.1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan

c.2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di

antaranya autis dan hiperaktif d. “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara

d. “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

4.3. Perempuan Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, perempuan penyandang disabilitas memiliki hak:

a. Atas kesehatan reproduksi

b. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi

c. Mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis, dan,

d. Untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Perempuan dan Penyandang Disabilitas adalah dua hal yang sangat butuh perlindungan khusus, jika dua hal tersebut menjadi satu, maka benar hal nya jika Penyandang Disabilitas khusus perempuan harus lebih khusus diatur perlindungannya agar merasa terlindungi dalam menjalankan haknya sebagai warga negara Indonesia.

Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang Penyandang Disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “*difable*” (*differently abled people*) atau sekarang dikenal sebagai “disabilitas” adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya Penyandang Disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak sebagai berikut:

TABEL I

Hak – Hak Penyandang Disabilitas			
a.	Hidup	k.	Kebudayaan dan pariwisata
b.	Bebas dari stigma	l.	Kesejahteraan social
c.	Privasi	m.	Aksesibilitas
d.	Keadilan dan perlindungan hukum	n.	Pelayanan public
e.	Pendidikan	o.	Perlindungan dari bencana
f.	Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi	p.	Habilitasi dan rehabilitasi
g.	Kesehatan	q.	Konsesi

h.	Politik	r.	Pendataan
i.	Keagamaan	s.	Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
j.	Keolahragaan	t.	Berekpresi

Sumber: Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

5. Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Perdamaian/ Penyelesaian Di Luar Lembaga Formal

Bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak dapat dilepaskan dari cita-cita pembangunan hukum. Di dalam pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu, sekaligus juga terkandung di dalamnya pernyataan untuk merdeka dan bebas dari ikatan cengkeraman penjajahan hukum kolonial. Maka dengan demikian itu berarti bahwa proklamasi kemerdekaan seperti terungkap dalam pembukaan UUD 1945 tersebut terkandung amanat pada usaha pembaruan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum yang dimaksud harus berorientasi pada politik hukum yang telah terumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yakni harus mengacu pada upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.

Dari uraian tersebut di atas nampak dengan jelas bahwa segala hal yang berkaitan dengan produk hukum haruslah berorientasi pada kepentingan umum demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah produk hukum pidana yang selama ini dijadikan sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan. Apabila hal itu kita cermati lebih dalam maka sebenarnya penggunaan hukum pidana sebagai sarana

penanggulangan kejahatan, tidak merupakan suatu keharusan terkecuali apabila hukum pidana yang dimaksud dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera.⁴⁴

Penanggulangan kejahatan yang selama ini dilakukan di Indonesia dengan menggunakan hukum pidana warisan penjajahan Belanda, justru belum terakomodasi ide atau gagasan monodualistik sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia. Hal itu menyebabkan penggunaan hukum pidana dalam praktek tidak memberikan keseimbangan perlindungan terhadap individu dan perlindungan kepada masyarakat.⁴⁵ Hal ini dapat dilihat dari kajian dan kebijakan hukum pidana baik yang ada daalam KUHP maupun yang di luar KUHP seperti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 36 Tahun 2012, termasuk di dalamnya ketentuan pelaksanaanya cenderung hanya berorientasikan pada perlindungan masyarakat sebagai refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan.

Sebagai bentuk dari ketidakmampuan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, maka lahirlah suatu gerakan *abolisionis* yang menghendaki dihapusnya hukum pidana. Maka dalam penulisan tesis ini, penulis memilih berorientasi pada pandangan yang tetap mempertahankan hukum pidana, tetapi dengan catatan adanya keharusan untuk mengimplementasikan nilai-nilai sosio kultural masyarakat dalam hukum pidana. Dalam konteks masyarakat Indonesia, maka nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia menjadi suatu keharusan untuk diimplementasikan dalam hukum pidana.

Sebelum gerakan abolisionis itu mulai dikaji oleh para hukum pidana di Indonesia, jauh hari sebelumnya masyarakat di seluruh pelosok wialayh Negara Republik Indonesia, telah menghindari penggunaan hukum pidana sebagai satu-satunya sarana untuk menanggulangi kejahatan. Dalam hukum pidana adat misalnya, terlihat dua aspek

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, op.cit, hlm 1

⁴⁵ Ibid, hlm.17

yang selalu bersamaan dalam menerapkan sanksi kepada pelaku tindak pidana yakni baik berupa penderitaan fisik dan non-fisik yakni pelaku kejahatan dipukul dengan alat tertentu. Dipermalukan di hadapan umum dan sanksi denda berupa sejumlah harta milik si pelaku disita untuk digunakan sebagai pengganti denda bagi korban sendiri dan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam bentuk penyelesaian ini nampak adanya pengadopsian gagasan monodualistik yakni kepentingan korban dan kepentingan masyarakat umum. Pengenaan sanksi denda ini menjadi upaya yang sering digunakan untuk menyelesaikan kejahatan yang, hasilnya pun jauh lebih baik dari penyelesaian hukum pidana formal baik dari segi waktu, biaya maupun manfaat bagi semua pihak.⁴⁶

Praktek penyelesaian tindak kejahatan di luar pengadilan sebenarnya sudah berlangsung lama dan bahkan di daerah tertentu hingga saat ini masih berlangsung tanpa hambatan. Walaupun secara hukum formal praktek itu tidak dapat jika dilihat dari perspektif hukum pidana formal. Dalam pandangan hukum formal, penyelesaian kejahatan di luar pengadilan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu misalnya; dalam haal delik yang dilakukan berupa “pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana adenda.” Menurut pasal 82 KUHP, kewenangan atau hak menuntut delik pelanggaran itu hapus apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “afkoop” atau pembayaran denda damai, yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan

Dalam konsep KUHP Baru khususnya pasal 145, tergambar dengan jelas bahwa gugurnya kewenangan penuntutan telah diperluas, antara lain apabila:

1. Ada penyelesaian di luar pengadilan;

⁴⁶ Tongat, “*Pidana Seumur Hidup*” Malang, UMM, 2004, hlm.1

2. Telah dibayarnya denda pidana maksimum untuk tindak pidana yang dengan pidana hanya diancam denda paling banyak kategori II;
3. Telah dibayarnya maksimum pidana denda untuk pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun atau denda maksimum kategori III.⁴⁷

Selain tindak pidana tersebut di atas penyelesaian yang dimungkinkan di luar pengadilan juga termasuk dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak di bawah usia 8 tahun. Menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak) batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun, terhadap anak di bawah umur 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua., wali atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuh (Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 1997).

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai kebijakan aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/ perdamaian atau melalui lembaga pemaaafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, atau musyawarah desa, dan musyawarah adat dan sebagainya). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini, secara hukum formal tidak memiliki dasar yang jelas, akibatnya sering terjadi di mana secara informal telah dilakukan penyelesaian damai, namun tetap saja diajukan, diperiksa dan diadili ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis tesis ini selama beberapa tahun terakhir ini, ternyata manfaat penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan jauh lebih berfungsi

⁴⁷ Jurnal “*Law Reform Pembaharuan Hukum*” Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas

Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 1-2

dibanding dengan penyelesaian di pengadilan. Penyelesaian beberapa perkara di wilayah hukum kabupaten Jepara misalnya, dapat disimpulkan bahwa ternyata penyelesaian di luar pengadilan memiliki manfaat yang sangat banyak antara lain:

1. Kepentingan korban terpenuhi, setidaknya korban atau keluarganya mendapatkan ganti rugi. Apabila hal ini dibandingkan dengan penyelesaian tindak pidana di pengadilan, tampak jelas bahwa kepentingan korban terabaikan;
2. Antara si pelaku kejahatan dengan pihak korban tercipta rasa-nyaman, tanpa harus memendam perasaan dendam yang berlarut-larut seperti halnya pada penyelesaian tindak pidana di pengadilan, di mana setelah pelaku ke luar penjara, korban maupun keluarganya masih menyimpan rasa dendam, sekalipun tidak mampu dibalaskan dengan kekerasan tetapi konflik masih menyimpan di antara mereka;
3. Dengan adanya penyelesaian antara korban dan pelaku, implikasinya terhadap keluarga pelaku pun sangat ringan. Hal ini sangat berbeda dengan penyelesaian tindak pidana di pengadilan di mana keluarga pelaku menjadi sasaran penderitaan baik lahir maupun batin, juga penderitaan secara ekonomis karena mengeluarkan biaya tidak sedikit selama proses peradilan, namun tekanan-tekanan sosial yang memberikan stigmatisasi terhadap pelaku dan keluarga pelaku;
4. Penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan, ternyata mampu menghindari pengeluaran negara. Begitu perkara pidana diselesaikan oleh para pihak, segera setelah itu perkara menjadi selesai secara totalitas. Hal ini sangat berbeda dengan penyelesaian tindak pidana melalui pengadilan, dimana setelah pelaku dijatuhi hukuman badan ternyata implikasinya adalah negara harus mengeluarkan biaya yang terus-menerus untuk kehidupan sehari-hari pelaku hingga yang bersangkutan ke luar dari penjara.

5.1. Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem masyarakat. Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat⁴⁸.

Bagir Manan mengatakan bahwa substansi *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).⁴⁹

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa:

“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime.”

Keadilan *restorative* adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan

⁴⁸ Bagir Manan, *Loc. Cit*

⁴⁹ *Ibid.*, h. 5.

kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

5.2. Konsep Restorative Justice

Keadilan *restorative* berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern.

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan *restorative*, memiliki unsure-unsur yang sangat mendasar, yaitu⁵⁰ :

- 1). Tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/ pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri;
- 2). Tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu;
- 3). Proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

5.3. Prinsip Restorative Justice

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (Due Process)

⁵⁰ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan *restorativ* menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.⁵¹

b. Perlindungan yang setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative*, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.⁵²

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan *restorative*, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban

⁵¹ Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 127.

⁵² Ibid

sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

d. Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem *restorative* didasarkan pada *consensus* persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbal balik antara *punish* dan *reward*), sedangkan dalam pendekatan *restorative* dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.⁵³

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan,⁵⁴ atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

⁵³ Warner, 1994, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017.

⁵⁴ Moore, 1993, hlm. 19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.⁵⁵

5.4. Model Sistem Pendekatan Restoratif

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model struktural dengan paradigma restoratif yang akan menjadi pilihan alternative dalam sistem hukum pidana. Dalam hal ini ada berbagai macam model sistem pendekatan restoratif yang dijabarkan oleh Van Ness, antara lain :⁵⁶

a. *Unified System*

Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum melihat hiptesa Christie, yaitu bahwa Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat member pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana.⁵⁷

Untuk mengembalikan konflik itu ke “pemiliknya yang berhak, memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian prosesproses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan Negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik yang dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini,

⁵⁵ Moore dan Connel, 1994, hlm. 67, diakses dari website <http://restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017.

⁵⁶ Van Ness, 2000, Legal Issues, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017.

⁵⁷ Van Ness, 1997, hlm.14, Op.,Cit.

proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

b. *Dual Track System*

Model dual track system ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu.

Jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsensus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki prosesi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsure pendukung, sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jalur,⁵⁸ yang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas Negara demokrasi industri, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.

c. *Safeguard System*

Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restorative, dimana program-program restorasi akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restorative.

d. *Hybrid System*

Dalam model ini, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses

⁵⁸ Haley, 1996, hlm. 351 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017.

penentuan saksi maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem hybrid, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

6. Perdamaian Dalam Perspektif Hukum Islam.

Ketentuan atau dasar hukum yang menjelaskan tentang adanya perdamaian telah tertera pada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' Ulama. Landasan Perdamaian di dalam Al-qur'an disebutkan dalam beberapa surah yaitu:

a. QS. An-Nisa' ayat : 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar."

b. QS. Al-Hujarat ayat : 9


وَإِن طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَبْغِيَ إِلَى اللَّهِ فَإِن فَاتَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang

lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”

6. 1. Permaafan dalam Islam

Pemaafan dikenal dalam hukum Islam yang diatur di dalam Al – Qur’an dan Hadist Rasulullah sedangkan pemaafan dalam hukum Indonesia adalah bagian dari hukum adat dan telah diatur di dalam RUU KUHP pasal 55 ayat (1) huruf j. Tujuan diberikannya pemaafan adalah untuk menjamin keadilan, memberikan kepastian hukum, dapat mengangkat harkat dan martabat korban dan/atau keluarga korban, membebaskan rasa bersalah Pelaku tindak pidana dan menghilangkan konflik antara Pelaku tindak pidana dengan korban dan/atau keluarga korban. Formulasi pemaafan dalam hukum pidana Islam dapat mengurangi putusan bahkan dapat menghilangkan hukuman kecuali dalam kejahatan hudud sedangkan dalam RUU KUHP pemaafan hanya sebatas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui perdamaian di luar lembaga formal dan penyelesaian melalui peradilan di wilayah kabupaten Jepara.**

Dalam sejumlah perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas tunagrahita, baik korban melalui keluarganya maupun pelaku, sebenarnya masyarakat cenderung menempuh cara aman dengan dilakukan kesepakatan-kesepakatan dalam penyelesaian perkara. Masyarakat cenderung melakukan upaya-upaya perdamaian, terutama dari pihak korban. Apalagi bila kemudian keluarga korban menyadari bahwa anggota keluarganya yang menjadi korban adalah penyandang disabilitas dan diketahui telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, maka jalan penyelesaian di luar pengadilan adalah pilihan terbaik. Artinya, penyelesaian ditempuh di luar proses hukum dan pelaku bersedia bertanggungjawab untuk menikahi korban.

Namun demikian, pada banyak kasus keluarga pelaku cenderung mengingkari apa yang telah terjadi dan dilakukan pelaku sehingga memilih “lari” dari tanggungjawab dengan sejumlah dalih yang dicari-cari. Apabila ini terjadi maka persoalan menjadi rumit. Ketegangan muncul antar-pihak, yakni keluarga korban maupun keluarga pelaku yang umumnya tinggal saling berdekatan.

Apabila ini yang muncul kemudian menjadi pertanyaan kita, bagaimana kebijakan hukum pidana dapat diformulasikan dalam rangka penyelesaian perkara pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita seperti yang dialami korban Pipit di desa Ngasem kecamatan Batealit kabupaten Jepara ini?

Kebijakan hukum pidana yang difokuskan pada hukum pidana adat/ masyarakat kemudian tidak tercapai dan sebagai gantinya jalur perdamaian tidak terwujud. Dampaknya ialah pihak keluarga korban kemudian melaporkan kejahatan kekerasan seksual yang menimpa keluarga ke aparat hukum. Upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian atau di luar pengadilan gagal diwujudkan, dan penyelesaian melalui jalur peradilan yang kemudian ditempuh.

Berikut penulis lampirkan hasil penelitian dan pengamatan proses persidangan dan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual di Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 24/Pid.B/2019/PN.Jpa, di mana secara kebetulan penulis tesis ini masuk dalam Tim Pendamping korban perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual berikut ini:

a. Identitas Terdakwa

Dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual, identitas terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama	: Sutrimo Bin Sari Munik (almarhum)
Tempat tanggal lahir	: Jepara, 12 Agustus 1962
Umur	: 56 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Ngasem RT. 30 RW. 03 Kecamatan batealit Kabupaten Jepara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2019

Terdakwa dilakukan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Abdul Ghofur S.H., dan Ali Muhtasor, S.Sy, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga bantuan Hukum “Abdul Ghofur & Partners”, Jl. Pattimura, Plaza Shopping Center (SCJ), Lantai 1, Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Pebruari 2019;

b. Surat Dakwaan

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 24/Pid.B/2019/PN Jpa tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2019/PN Jpa tanggal 25 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRIMO bin (alm) SARI MUNIK bersalah melakukan tindak pidana “*Perkosaan*” sebagaimana telah kami dakwakan melanggar Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 3. 1 (satu) buah rok warna biru tosca;
 4. 1 (satu) buah BH warna coklat;
 5. 1 (satu) buah celana dalam warna crem;
- seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar **pembelaan** Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terpenuhi, maka Penasihat Hukum Terdakwa meminta memberikan Putusan bebas dari semua dakwaan dan tuntutan untuk mengembalikan harkat serta martabatnya, dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUTRIMO bin (alm) SARI MUNIK pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pada jam 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Desa Ngasem RT. 30/03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi (korban) RETNO FITRIANI alias PIPIT yang merupakan warga berkebutuhan khusus Tunagrahita datang ke rumah terdakwa untuk bermain bersama menantu dan cucu terdakwa, namun pada saat itu menantu dan cucu terdakwa sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya ketika korban hendak pulang, terdakwa memanggil korban dengan cara melambaikan tangannya sambil berkata "*Mrene Pit*" (*Sini Pit*) sehingga korban menghampiri terdakwa. Sesaat kemudian terdakwa menarik tangan kanan korban menggunakan tangan kanannya dan membawa korban masuk ke dalam rumahnya, terdakwa lalu mendorong tubuh korban menggunakan tangan kirinya hingga korban duduk di sebuah dipan/ranjang di depan TV. Terdakwa lalu memaksa merebahkan tubuh korban dengan posisi tangan kanan terdakwa berada di atas dada korban dan tangan kiri terdakwa di belakang punggung korban hingga korban akhirnya terbaring di atas ranjang depan TV tersebut. Selanjutnya terdakwa menindih dada korban menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa memaksa untuk membuka kaki korban yang semula korban himpitkan, terdakwa lalu memaksa membuka celana korban yang saat itu korban pegangi sambil korban mengatakan "*Ojo*" (*Jangan*), namun terdakwa kemudian menjawab "*Meneng wae, ojo kondo wong-wong!*" (*Diam saja, jangan bilang siapa-siapa!*). Selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam korban dan juga melepaskan celananya sendiri, kemudian terdakwa membasahi penisnya dengan air putih dari dalam gelas yang ia taruh di samping TV, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina korban, pada saat itu korban berusaha mendorong terdakwa namun terdakwa memegang tangan kiri korban sambil terus memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, diikuti dengan gerakan terdakwa maju mundur hingga kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina korban. Setelah itu korban mengenakan

celananya dan terdakwa kembali mengancam korban dengan mengatakan “*Awas kondo wong!*” (*Awas kalau bilang sama orang lain!*), kemudian korban pergi dari rumah terdakwa;

Bahwa antara terdakwa dengan korban tidak pernah terjadi ikatan lahir batin dalam perkawinan. Akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasakan sakit di bagian perut, sekitar kemaluan korban, dan pada tangan kanan korban, selain itu korban merasa malu dan sering terlihat menangis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuannya, oleh karenanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Retno Fitriani binti Suwoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penderita tuna grahita yang pernah mengenyam pendidikan pada SLB Negeri Jepara;
- Bahwa “Paijan” (terdakwa) telah melakukan hubungan layaknya suami isteri kepada Saksi, pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pada jam 12.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Ngasem RT. 30/03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;
- Bahwa yang Saksi maksudkan sebagai ‘Paijan’ adalah Terdakwa, karena Saksi sangat tidak ingin menyebut nama Terdakwa setelah mengalami perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya Saksi berada di depan rumah Terdakwa dengan maksud untuk bermain bersama menantu dan cucu Terdakwa, namun saat itu menantu dan cucu

Terdakwa tidak berada di rumah. Kemudian saat Saksi hendak pulang, Terdakwa memanggil Saksi dengan cara melambaikan tangannya sambil berkata “Mrene Pit” (Sini Pit) sehingga Saksi menghampiri Terdakwa;

- Bahwa sesaat kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya menarik tangan kanan Saksi dan membawa Saksi masuk ke dalam rumahnya, kemudian Terdakwa mendorong tubuh Saksi menggunakan tangan kirinya hingga Saksi terduduk di sebuah dipan/ranjang di depan Televisi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh Saksi dengan cara tangan kanan Terdakwa mendorong dan menindih sekitar dada dan leher saksi hingga Saksi terbaring di atas ranjang depan TV tersebut, kemudian Terdakwa memaksa untuk membuka kaki Saksi yang semula Saksi himpitkan;
- Bahwa setelah berhasil terdakwa lalu memaksa membuka celana saya yang saat itu saya pegangi sambil saya mengatakan “Ojo” (Jangan), namun terdakwa kemudian menjawab “Meneng wae, ojo kondo wong-wong!” (Diam saja, jangan bilang siapa-siapa!). Selanjutnya terdakwa membuka celana dalam Saksi dan juga membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa membasahi penisnya dengan air putih dari dalam gelas yang berada di samping TV, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina Saksi, pada saat itu Saksi berusaha mendorong Terdakwa dengan kedua tangan Saksi, namun tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi sambil terus memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi diikuti dengan gerakan maju mundur hingga kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi, saat itu Saksi melihat vagina Saksi telah mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengenakan celananya dan Terdakwa kembali mengancam Saksi dengan mengatakan “Awas kondo wong!” (Awas kalau bilang sama orang!), kemudian Saksi pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah keluar dari rumah terdakwa, Saksi kemudian pergi ke rumah tetangga yang bernama Turah yang kemudian melihat darah di rok Saksi sehingga bertanya kepada Saksi “Rokmu gene kok kebak getih?” (Rokmu kenapa kok banyak darah?) yang kemudian Saksi jawab “Getih opo tah mbak, aku wis bar prei” (Darah apa sih mbak, aku sudah selesai datang bulan), kemudian Saksi TURAH yang kaget mendengar jawaban Saksi menyuruh Saksi pergi ke kamar mandi untuk memeriksa darah tersebut, Saksi kemudian pulang ke rumahnya untuk mengganti pakaian;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke rumah Sutiyah untuk membeli es, saat itu Sutiyah bertanya “Kowe prei maneh Pit?” (Kamu datang bulan lagi Pit) yang kemudian Saksi jawab “Ora, aku kawit Kamis wis kramas” (Tidak, saya dari hari Kamis sudah keramas). Saksi kemudian mengatakan kepada Sutiyah “Gemblongku bar disogok Pak RT banter” (Alat kelamin/vaginaku habis ditusuk oleh Pak RT dengan keras), selanjutnya Sutiyah kembali bertanya “Disogok nganggo opo Pit?” (Ditusuk pakai apa Pit?) dan dijawab oleh Saksi “Disogok nganggo gedhang gorenge” (Ditusuk pakai pisang gorengnya);
- Bahwa yang Saksi maksudkan dengan ‘gemblong’ adalah vagina, sedangkan yang Saksi maksud dengan ‘gedhang goreng’ adalah penis, adapun Pak RT yang Saksi maksud adalah Terdakwa yang di kampung menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan sakit di kemaluan dan tangan Saksi, selain itu Saksi merasa malu di lingkungan sekitar dan takut berhadapan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, khususnya mengenai bahwa Terdakwa tanpa paksaan hanya melakukan pencabulan tanpa memasukkan alat vitalnya ke vagina korban dan korban tidak keberatan dengan perbuatan Terdakwa;

2. **Suwoto bin Sowi Sanggup (almarhum)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Saksi Retno Fitriani alias Pipit yang sejak kecil menyandang tuna grahita sehingga cara berpikir korban tidak seperti orang dewasa pada umumnya;
- Bahwa tangan kanan Saksi Retno Fitriani alias Pipit tidak memiliki daya yang kuat sehingga untuk beraktifitas sehari-hari korban lebih sering menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 sekira pada jam 17.00 wib, Saksi melihat korban menangis, kemudian Saksi bertanya kepada korban “Kowe kok nongas-nangis kenopo nduk?” (Kamu kok nangis terus kenapa nak?) yang kemudian dijawab oleh korban “Kulo diperkosa karo Pak RT Trimo” (Saya diperkosa Pak RT Trimo). Setelah mendengar jawaban tersebut Saksi tidak langsung melapor kepada polisi karena Saksi menunggu penyelesaian secara kekeluargaan dengan terdakwa, namun rupanya terdakwa sudah tidak pernah terlihat lagi di rumahnya, ditambah dengan adanya desakan dari warga sekitar dan keluarga maka Saksi pada akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa ke polisi;
- Bahwa sejak mengalami kejadian tersebut korban sering kali terlihat murung dan menangis, serta merasa khawatir akan kehadiran terdakwa sebagaimana peristiwa yang terjadi sesaat sebelum sidang ketika korban melihat kedatangan terdakwa ke ruang sidang;
- Bahwa korban sejak sekolah sudah bisa mengendarai sepeda dan kabar mengenai jatuhnya korban saat belajar mengendarai sepeda adalah tidak benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lakukan atas dasar suka sama suka dengan korban;

3. **Sutiyah binti Derjo Karan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa disidangkan karena Terdakwa memaksa Retno Fitriani alias Pipit untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tetangga korban yang rumah Saksi berjarak \pm 20 meter dari rumah korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pada jam 12.30 wib korban datang ke rumah Saksi untuk membeli es, saat itu Saksi melihat bercak atau noda berwarna merah seperti darah dir ok yang dipakai korban, selanjutnya Saksi bertanya kepada korban “Kowe prei maneh Pit?” (Kamu datang bulan lagi Pit?) yang kemudian dijawab oleh korban “Ora, aku kawit Kamis wis kramas” (Tidak, saya dari hari Kamis sudah keramas);
- Bahwa selanjutnya korban bercerita kepada Saksi sambil menangis “Aku bar disogok Pak RT banter” (Saya habis ditusuk oleh Pak RT dengan keras), kemudian saya kembali bertanya “Disogok nganggo opo Pit?” (Ditusuk pakai apa Pit?) dan dijawab oleh korban “Disogok nganggo gedhang gorenge” (Ditusuk pakai pisang gorengnya);
- Bahwa Saksi memahami yang dimaksud oleh korban dengan kalimat “Disogok nganggo gedhang gorenge” adalah alat kelamin/vagina korban dimasuki alat kelamin milik Pak RT yang dalam hal ini dijabat oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak lagi terlihat ada dirumahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dengan menyatakan bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa tidak pergi dan masih tinggal di rumahnya;

4. **Turah binti Legini (almarhum)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa disidangkan karena Terdakwa memaksa Retno Fitriani alias Pipit untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tetangga korban maupun Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan Ketua RT di lingkungan Saksi;
- Bahwa korban merupakan penyandang disabilitas yang pernah bersekolah di SLB Negeri Jepara, adapun kondisi fisik korban sama seperti warga pada umumnya namun Saksi melihat tangan sebelah kanan korban lumpuh dan tidak dapat digunakan untuk beraktifitas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pada jam 12.00 wib korban datang ke rumah Saksi, pada saat itu saya melihat pada rok yang korban kenakan terdapat banyak darah yang masih basah sehingga Saksi kemudian bertanya kepada korban “Pit rokmu tek ono getihe?” (Pit rokmu kok ada darahnya?) yang kemudian dijawab oleh korban “Ora kok mbak iku saos” (Tidak kok mbak itu saos). Saksi kemudian kembali bertanya “Tah kowe prei?” (Apa kamu sedang datang bulan?) dan dijawab oleh korban “Ora” (Tidak). Selanjutnya Saksi menyuruh korban ke kamar mandi dan mengganti pakaian, kemudian korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 12.30 wib Saksi pergi ke rumah Sutiyah untuk membeli es batu, saat itu Saksi memberitahu Sutiyah perihal adanya darah yang Saksi lihat pada rok korban. Selanjutnya Saksi bertemu kembali dengan korban, saat itu Sutiyah berbisik kepada Saksi “Heh, Pipit bar disogok Pak RT” (Hei, Pipit habis ditusuk sama Pak RT), Saksi kemudian bertanya “Disogok karo opo mbak?” (Ditusuk pakai apa mbak?) dan dijawab oleh Sutiyah “Karo gedang gorenge” (Pakai pisang gorengnya), adapun yang dimaksud oleh Sutiyah pisang goreng adalah alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca, 1 (satu) buah rok warna biru tosca, dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, adalah pakaian yang dikenakan oleh korban saat Saksi melihat darah membasahi rok korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di lingkungan sekitar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dengan menyatakan bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa tidak pergi dan masih tinggal di rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pada kurang dari jam 12.00 wib, Terdakwa berada di depan rumah dan korban datang untuk mencari Saksi Wulan (anak menantu Terdakwa). Terdakwa kemudian memanggil korban dengan melambaikan tangannya sehingga korban datang menghampiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa merangkul pundak korban untuk mengajak korban masuk dan mendudukan korban di dipan/ranjang di depan tv sambil mengajak korban mengobrol untuk menunggu Saksi Wulan pulang dari pasar;
- Bahwa pada saat Terdakwa beranjak ke dapur untuk mengambil air, kemudian pada saat kembali ke depan tv Terdakwa melihat korban sedang rebahan di ranjang sambil mengangkat kedua kakinya sehingga celana dalam korban kelihatan. Terdakwa lalu menegur korban agar tidak memperlihatkan celana dalamnya, namun saat itu korban malah memancing Terdakwa dengan mengatakan “Yo nek gelem wes ayo sih lek” (Ya kalau mau ayo paman) sehingga Terdakwa terpancing untuk mendekati korban. Terdakwa lalu bertanya kepada korban “Mengko kowe ngomong wong-wong?”

(Nanti kamu bilang sama orang-orang?) yang kemudian dijawab korban “Ora lek” (Tidak paman). Terdakwa lalu menarik kedua kaki korban ke pinggir ranjang, kemudian Terdakwa menyingkap rok korban dan melepas celana dalam korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri. Terdakwa lalu mengambil air putih dari gelas di samping tv untuk mencuci penisnya yang telah terlebih dahulu mengeluarkan sperma, hal itu Terdakwa lakukan agar nantinya tidak ada sperma yang masuk ke dalam vagina korban.

- Bahwa Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina korban dengan posisi Terdakwa agak membungkuk dan korban berbaring di atas ranjang, dilanjutkan dengan gerakan maju mundur selama \pm 2 menit hingga akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina korban. Setelah itu Terdakwa dan korban mengenakan celana mereka masing-masing dan korban pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, situasi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi karena isteri Terdakwa sedang bekerja dan anak-anak Terdakwa juga tidak berada di rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dirinya telah dilaporkan kepada polisi, Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Kalimantan Timur. Hal itu Terdakwa lakukan untuk mencari uang guna diberikan kepada korban dan keluarganya agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan itu Terdakwa telah diliputi oleh nafsu, adapun Terdakwa tidak melihat bagaimana reaksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

sebagai berikut:

1. **Diah Ayu Wulandari** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak menantu Terdakwa dan selama ini tinggal bersama Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi korban Retno Fitriani alias Pipit karena sering datang ke rumah Terdakwa untuk bermain dan meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat korban sedang berlatih mengendarai sepeda;
- Bahwa korban setiap kali mengalami datang bulan sering terlihat mengeluarkan banyak darah dari kemaluannya, bahkan korban sering meminta pembalut kepada saksi;
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan korban, saksi mengetahui saat itu korban sedang datang bulan, karena korban minta pembalut kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Terdakwa setelah Polisi datang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa telah pergi meninggalkan rumah dan saksi tidak mengetahui kepergian Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada di rumah, korban lalu datang ke rumah namun kemudian saksi pergi untuk membeli sayur dengan mengajak pula anak saksi sehingga saksi meninggalkan korban dan terdakwa berdua di rumah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari korban kalau korban pernah berhubungan intim dengan teman sekolahnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu pada saat melakukan persetubuhan dengan korban, saat itu korban tidak sedang datang bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

3. 1 (satu) buah rok warna biru tosca;
4. 1 (satu) buah BH warna coklat;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna crem

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor: 416/02/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arsyad Rozin, Sp.OG., Dokter Staf Medis Fungsional pada RSUD RA. KARTINI - Jepara, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada korban perempuan berusia 25 tahun tidak didapatkan jejas pada kepala, perut, paha, kaki dan dada. Didapatkan luka lecet pada leher di sebelah kiri. Tampak luka robek pada selaput dara pada jam satu tampak kemerahan, tidak ada bercak darah dan jam lima tidak tampak kemerahan, tidak ada bercak darah sampai dasar yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki-laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sutrimo bin Sari Munik (almarhum) telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pada pukul 12.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ngasem Rt.30 Rw.03, Kecamatan. Batealit, Kabupaten. Jepara;
- Bahwa Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto merupakan tunagrahita sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jepara Nomor: 442.9/498/SLB/2018 tanggal 24 September 2018, yang menerangkan bahwa RETNO FITRIANI telah lulus dari SMALB-SLB Negeri Jepara dengan Berkebutuhan Khusus Tunagrahita;
- Bahwa saksi korban Retno Fitriani Binti Suwoto belum menikah.

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto berada di depan rumah Terdakwa dengan maksud untuk bermain bersama anak menantu dan cucu Terdakwa, namun saat itu anak menantu dan cucu Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa kemudian saat Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto hendak pulang, Terdakwa lalu memanggil Saksi korban dengan cara melambaikan tangannya sambil berkata “Mrene Pit” (Sini Pit) sehingga Saksi korban menghampiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto dan membawa Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto masuk ke dalam rumahnya, kemudian terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban menggunakan tangan kirinya hingga Saksi korban terduduk di sebuah dipan/ranjang di depan TV;
- Bahwa kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Saksi korban dengan cara tangan kanan Terdakwa mendorong dan menindih sekitar dada dan leher hingga terbaring di atas ranjang depan TV tersebut, kemudian Terdakwa membuka kaki yang semula dihipitkan, setelah berhasil Terdakwa lalu membuka celana yang saat itu dipegangi sambil Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto mengatakan “Ojo” (Jangan), namun Tterdakwa kemudian menjawab “Meneng wae, ojo kondo wong-wong!” (Diam saja, jangan bilang siapa-siapa!). Selanjutnya terdakwa membuka celana dalam Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto dan juga membuka celananya sendiri, kemudian terdakwa membasahi penisnya dengan air putih dari dalam gelas yang berada di samping TV, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto, diikuti dengan gerakan maju mundur hingga kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi korban, saat itu vagina Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto mengenakan celananya dan terdakwa kembali

mengancam Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto dengan mengatakan “Awas kondo wong!” (Awas kalau bilang sama orang!), kemudian Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto pergi dari rumah terdakwa;

- Bahwa saksi Retno Fitriani Binti Suwoto kemudian keluar dari rumah terdakwa, Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto kemudian pergi ke rumah tetangga yaitu Saksi Turah yang kemudian melihat darah di rok Saksi Korban Retno Fitriani Binti Suwoto sehingga bertanya “Rokmu gene kok kebak getih?” (Rokmu kenapa kok banyak darah?) yang kemudian dijawab “Getih opo tah mbak, aku wis bar prei” (Darah apa sih mbak, aku sudah selesai datang bulan), kemudian Saksi TURAH yang kaget dan menyuruh Saksi Korban Retno Fitriani Binti Suwoto pergi ke kamar mandi untuk memeriksa darah tersebut, Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto kemudian pulang ke rumahnya untuk mengganti pakaian;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke rumah Sutiyah untuk membeli es, saat itu Sutiyah bertanya “Kowe prei maneh Pit?” (Kamu datang bulan lagi Pit) yang kemudian Saksi jawab “Ora, aku kawit Kamis wis kramas” (Tidak, Saksi dari hari Kamis sudah keramas). Saksi kemudian mengatakan kepada Sutiyah “Gemblongku bar disogok Pak RT banter” (Alat kelamin/vaginaku habis ditusuk oleh Pak RT dengan keras), selanjutnya Sutiyah kembali bertanya “Disogok nganggo opo Pit?” (Ditusuk pakai apa Pit?) dan dijawab oleh Saksi “Disogok nganggo gedhang gorenge” (Ditusuk pakai pisang gorengnya);
- Bahwa yang Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto maksudkan dengan ‘gemblong’ adalah vagina, sedangkan yang dimaksud dengan ‘gedhang goreng’ adalah penis, adapun Pak RT yang maksud adalah terdakwa yang di kampung menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca, 1 (satu) buah rok warna biru tosca, dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat,

adalah pakaian yang dikenakan oleh korban saat saksi Turah dan Saksi Sutiyah melihat darah membasahi rok korban;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada leher yang Saksi alami sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: 416/02/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARSYAD ROZIN, Sp. OG., Dokter Staf Medis Fungsional pada RSUD RA. KARTINI - Jepara, dengan kesimpulan bahwa pada Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto tidak didapatkan jejas pada kepala, perut, paha, kaki dan dada. Didapatkan luka lecet pada leher di sebelah kiri. Tampak luka robek pada selaput dara pada jam satu tampak kemerahan, tidak ada bercak darah dan jam lima tidak tampak kemerahan, tidak ada bercak darah sampai dasar yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki-laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi);
- Bahwa pada saat terdakwa memaksa untuk melakukan persetubuhan tersebut, Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto merasakan sakit di daerah kemaluan hingga kemudian vagina mengeluarkan darah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 sekira pada jam 17.00 wib saksi Suwoto melihat korban menangis, kemudian saksi bertanya kepada korban “Kowe kok nongas-nangis kenopo nduk?” (Kamu kok nangis terus kenapa nak?) yang kemudian dijawab oleh korban “Kulo diperkosa karo Pak RT Trimo” (Saksi diperkosa Pak RT Trimo). Setelah mendengar jawaban tersebut Saksi Suwoto tidak langsung melapor kepada polisi karena Saksi Suwoto menunggu penyelesaian secara kekeluargaan dengan Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak pernah terlihat lagi di rumahnya, ditambah dengan adanya desakan dari warga sekitar dan keluarga maka pada akhirnya Saksi Suwoto melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Sutrimo bin Sari Munik (almarhum) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa, setelah dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut Umum telah **terpenuhi**;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor .23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa korban perkosaan merupakan korban praktik yang dilakukan pelaku untuk menundukan korbannya, korban dibuat secara takut sehingga tidak berani melawan atau tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku, hal tersebut dapat dilakukan atau disertai kekerasan, ancaman kekerasan ataupun suatu ungkapan yang secara psikologis dapat menakuti korban;

Menimbang bahwa pengertian memaksa adalah membuat orang lain melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya atau melakukan dengan terpaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bersetubuh* untuk penerapan pasal ini adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya sekedar menempel di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan melainkan sebagai pencabulan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Sutrimo bin Sari Munik (almarhum) telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pada pukul 12.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ngasem Rt.30 Rw.03, Kecamatan. Batealit, Kabupaten. Jepara;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto berada di depan rumah Terdakwa dengan maksud untuk bermain bersama anak menantu dan cucu Terdakwa, namun saat itu anak menantu dan cucu Terdakwa tidak berada di rumah. Kemudian saat Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto hendak pulang, Terdakwa memanggil Saksi korban dengan cara melambaikan tangannya sambil berkata “Mrene Pit” (Sini Pit) sehingga Saksi korban menghampiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto dan membawa Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto masuk ke dalam rumahnya, kemudian terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban menggunakan tangan kirinya hingga Saksi korban terduduk di sebuah dipan/ranjang di depan TV;

Menimbang, bahwa Terdakwa membaringkan tubuh Saksi korban dengan cara tangan kanan Terdakwa mendorong dan menindih sekitar dada dan leher hingga terbaring di atas ranjang depan TV tersebut, kemudian Terdakwa membuka kaki yang semula dihimpitkan, setelah berhasil Terdakwa lalu membuka celana yang saat itu dipegangi sambil Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto mengatakan “Ojo” (Jangan), namun Terdakwa kemudian menjawab “Meneng wae, ojo kondo wong-wong!” (Diam saja, jangan bilang siapa-siapa!). Selanjutnya terdakwa membuka celana dalam Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto dan juga membuka celananya sendiri, kemudian terdakwa membasahi penisnya dengan air putih dari dalam gelas yang berada di samping TV, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto, diikuti dengan gerakan maju

mundur hingga kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi korban, saat itu vagina Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto mengenakan celananya dan terdakwa kembali mengancam Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto dengan mengatakan “Awas kondo wong!” (Awas kalau bilang sama orang!), kemudian Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah mengkonstantir adanya fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari bukti-bukti dipersidangan, akan tetapi dari fakta-fakta tersebut ada beberapa bagian yang ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya (*Pledoi*), sehingga antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa terdapat perbedaan pandangan Hukum dalam menilai perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya dan dengan demikian Majelis menempatkan pada proporsinya yang semuanya itu untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang berkaitan dengan hal yang pada pokoknya meragukan kualitas dan kemampuan kebenaran Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto oleh karena Saksi tersebut merupakan penyandang tuna grahita;

Menimbang, bahwa Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto merupakan tunagrahita sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jepara Nomor: 442.9/498/SLB/2018 tanggal 24 September 2018, yang menerangkan bahwa RETNO FITRIANI telah lulus dari SMALB-SLB Negeri Jepara dengan Berkebutuhan Khusus Tunagrahita;

Menimbang, bahwa kebutuhan khusus Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto tidak menghalangi Saksi tersebut untuk memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan

dengan didampingi penerjemah dari bahasa Indonesia untuk diterjemahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh Saksi dan begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto oleh Penuntut Umum telah didukung dengan keterangan Saksi lain, bukti surat bahkan dalam beberapa hal didukung pula dengan Saksi yang meringankan dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah berupaya untuk diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak melakukan persetujuan namun hanya melakukan pencabulan yang dilakukan tanpa paksaan namun merupakan perbuatan suka sama suka, dengan mengarahkan bahwa darah yang melekat di rok yang dikenakan oleh Saksi korban pada saat itu adalah darah Saksi korban yang sedang menstruasi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto tentang persetujuan tersebut telah didukung oleh keterangan Saksi Turah dan Saksi Sutiyah yang sesaat setelah kejadian melihat darah di rok yang dikenakan oleh Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto yang telah pula diajukan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada leher yang Saksi alami sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: 416/02/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARSYAD ROZIN, Sp. OG., Dokter Staf Medis Fungsional pada RSUD RA. KARTINI - Jepara, dengan kesimpulan bahwa pada Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto tidak didapatkan jejas pada kepala, perut, paha, kaki dan dada. Didapatkan luka lecet pada leher di sebelah kiri. Tampak luka robek pada selaput dara pada jam satu tampak kemerahan, tidak ada bercak darah dan jam lima tidak tampak kemerahan, tidak ada bercak darah sampai dasar yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki-laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dengan menekan tubuh, memegang leher, tangan dan membuka paha Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto yang merupakan korban praktik yang dilakukan Terdakwa untuk menundukan Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto, Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto dibuat secara takut sehingga tidak berani melawan atau tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa kehendak Terdakwa tersebut adalah untuk melakukan persetujuan dengan Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto yang merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto atau melakukan dengan terpaksa oleh karena Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto bukanlah istri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan setelah penis Terdakwa tegang kemudian Terdakwa membasahi penisnya dengan air putih dari dalam gelas yang berada di samping TV, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto, diikuti dengan gerakan maju mundur hingga kemudian penis Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah masuk dalam pengertian *bersetubuh* dalam penerapan pasal ini, yaitu memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa hanya mendalilkan bantahan sebagaimana tersebut di dalam Pembelaanya, namun setelah memeriksa dan membaca Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dalam beberapa hal tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Pembelaanya karena tidak didukung dengan fakta yang sebenarnya, serta alasan, dan dasar

hukum yang cukup, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dikesampingkan karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk dalam perbuatan yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto bersetubuh dengan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini merupakan pakaian yang dipakai oleh Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto, maka barang bukti tersebut seluruhnya akan dikembalikan kepada Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa malu, trauma yang mendalam dan membuat rusak masa depan Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto;
- Terdakwa sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Jepara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan musyawarah Majelis Hakim;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrimo bin Sari Munik (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah rok warna biru tosca;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna crem;

Dikembalikan kepada saksi Retno Fitriani Binti Suwoto

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H. dan Demi Hadianoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Alfi Nur Fata, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Pembahasan.

Berdasarkan pengamatan perkara maka hal ini dan dikaitkan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu

lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi tidaklah serta-merta dijadikan sasaran tindak pidana kekerasan seksual.

Pipit sebagai perempuan penyandang disabilitas tunagrahita yang menjadi korban kekerasan seksual, dalam perkara yang telah berkekuatan hukum di atas sebenarnya pihak keluarga sebenarnya telah mencoba mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan sering diistilahkan dengan sebutan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Apalagi pelakunya adalah seorang tokoh masyarakat yang menjabat sebagai Ketua RT di mana korban merupakan anggota dan warga RT tersebut.

Mulyadi⁵⁹ tokoh di wilayah di mana tindak pidana kekerasan seksual terjadi yang juga seorang pendamping perkara-perkara an sich, menyatakan kepada peneliti, “Penyelesaian di luar sistem peradilan hendak ditempuh. Tapi pelaku justru menghindari dan pergi jauh dari tempat tinggalnya.” Pihak Kepala Desa pun berpendapat sebagaimana Mulyadi. Namun lagi-lagi pelaku memilih menghindar dari tanggungjawab pidana yang telah dilakukannya di atas.

Maka kemudian keluarga korban memutuskan penyelesaian melalui jalur perdamaian di luar lembaga formal dihentikan dan penyelesaian melalui peradilan yang akhirnya dipilih. Penyidik PPA Satreskrim Polres Jepara, IPDA Agus Sulistyono seperti yang disampaikan Kasatreskrim Polres Jepara AKP Muhammad Fachrur Rozi, sebagai penegak hukum polisi telah memprosesnya dan meneruskan ke Kejaksaan yang kemudian membawanya ke Pengadilan Negeri Jepara. “Artinya, penyelesaian secara litigasi yang memang ditempuh. Bukan penyelesaian di luar proses hukum.”⁶⁰

⁵⁹ Kiai Mulyadi, *pekerja sosial dan pekerja pendamping perempuan dan anak korban KDRT dan korban kekerasan*

sosial. Pernah menjabat sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Propinsi Jawa Tengah 2 periode, pertama tahun 2011 – 2014 dan yang periode kedua tahun 2014 - 2017

⁶⁰ Kasatreskrim Polres Jepara yang menjadi nara sumber penelitian tesis ini

Sementara itu menurut Hindun Anisah⁶¹ pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas rasanya musykil untuk diselesaikan melalui penyelesaian non litigasi atau perdamaian secara kekeluargaan. Selain pada umumnya pelaku sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungjawab terhadap perempuan yang telah dinikahi, juga mempunyai tanggungjawab terhadap anak-anak hasil perkawinan sah yang telah dilakukannya sebelum melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Hakim di Pengadilan Negeri Jepara umumnya berpendapat sama dengan Hidun Anisah yang memandang suatu kemustahilan melakukan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tunahragita seperti yang dialami Pipit maupun UN melalui penyelesaian di luar peradilan formal. Hal itu lebih disebabkan perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual melahirkan penderitaan ganda. Penderitaan serupa juga dirasakan keluarga perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual seperti UN yang akhirnya mengalami kehamilan tak diinginkan dan kemudian melahirkan anak buah dari tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya.

“Hukuman yang berat adalah sesuatu yang wajar dan sesuai tindak pidana yang telah dilakukan karena korbannya adalah perempuan penyandang disabilitas yang seharusnya menjadi subyek yang mesti dilindungi secara sosial,”⁶² tegas Hakim Veni Mustika E.T.O, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan pelaku Sutrimo Bin Sari Munik (almarhum) dengan Retno Fitriani alias Pipit (23) perempuan penyandang disabilitas sebagai korbannya. Veni Mustika E.T.O mengutip Pasal 5

⁶¹ Aktifis Perempuan yang juga *seorang Advokat Pendamping perempuan dan anak korban kekerasan seksual di*

Jepara yang saat ini menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja berkedudukan di Kantor Menteri Tenaga Kerja di Jakarta

⁶² Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1B Jepara yang memeriksa dan menyidang perkara No. 24/Pid.B/2019/PN Jpa dengan korban perempuan penyandang disabilitas tuna grahita yang dijadikan sampel penelitian tesis ini

ayat (1) huruf d yang bunyinya sebagai berikut: “Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum serta ayat (2) huruf d sebagai berikut: untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual juga ayat (3) huruf a yang bunyinya sebagai berikut: mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual.

Senada dengan pendapat di atas, Aktifis Perempuan pendamping perempuan dan anak korban KDRT dan korban kekerasan seksual dinyatakan oleh Ana Khomsanah.⁶³ Di kabupaten Jepara ini, tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas khususnya dan perempuan serta anak pada umumnya jumlahnya jauh lebih tinggi angkanya dari yang terpublikasikan dan ditangani secara hukum. Ada beberapa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas yang tak dilaporkan dan dipublikasikan. Umumnya pihak keluarga korban hanya bisa meratapi nasib dan tidak melaporkannya ke pihak aparat hukum untuk diproses melalui penyelesaian di pengadilan.

Dalam wawancara dengan beberapa orang pihak keluarga perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, umumnya pihak keluarga korban merasa sangat malu dan terpukul. Anggota keluarga mereka perempuan penyandang disabilitas ternyata mengalami kekerasan seksual. Situasi menjadi rumit apabila perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual kemudian mengalami kehamilan dan melahirkan anak hasil dari kejahatan seksual yang dialaminya.

Penyelesaian kekeluargaan secara damai nyaris tidak mungkin mengingat pelaku telah berkeluarga dan memiliki banyak tanggungjawab. Penyelesaian di luar lembaga formal di

⁶³ Anak Khomsanah, *Direktur Organisasi Bantuan Hukum LPP “Sekar Jepara” yang adalah Pekerja Sosial yang*

dalam 20 tahun terakhir bekerja dalam bidang pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan seksual dan pernah menjabat sebagai anggota Presidium Wilayah Jawa Tengah periode 2004 – 2009 berkedudukan di Semarang serta kemudian terpilih sebagai anggota Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia periode 2009 – 2014 berkedudukan di Jakarta

dalam lembaga sosial seperti di ke-RT-an dan Balai Desa umumnya mengalami kebuntuan terkait status pelaku kejahatan yang tidak lagi berstatus bujang. Berbeda halnya apabila pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan Penyandang Disabilitas masih seorang bujang yang tidak memiliki tanggungjawab keluarga. Di sini hampir semua bersepakat bahwa penyelesaian secara litigasi di pengadilan adalah langkah terbaik. Pelaku harus memikul tanggungjawab atas kejahatan seksual yang dilakukannya menurut undang-undang. Meskipun dengan dipidankannya pelaku tidak secara otomatis menghapus penderitaan yang dialami perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual serta pihak keluarga karena harus menanggung rasa malu dan penderitaan lain yang tidak dapat dbayar dengan apapun.

Kenyataan bahwa akhirnya Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan Penyandang Disabilitas mendapatkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun oleh Pengadilan Negeri Jepara dengan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 24/Pid.B/2019/PN.Jpa, menunjukkan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan pasal yang dituduhkan. Hasil putusan tersebut juga telah memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya serta telah menunjukkan adanya kepastian hukum di masyarakat. Hal demikian telah sesuai dengan Teori Kepastian Hukum yang diusung oleh **Jan Michiel Otto**, di mana menurut beliau ada 5 hal yang dijadikan pedoman: (1). Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara; (2). Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat padanya; (3). Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; (4). Para hakim (lembaga peradilan) yang mandiri dan bisa berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan (5). Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan tanpa tebang pilih.

Analisa dari putusan tersebut juga telah sesuai dengan Teori Penegakan Hukum Pidana dari **Chambliss Seidman**. Di mana Menurut teori Chambliss dan Robert B. Seidman, bahwa (1). Setiap peraturan hukum menjelaskan tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan konflik sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya; (2). Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan konflik kekuatan sosial, politik dan lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.

Adapun kenyataan bahwa upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui perdamaian di luar lembaga formal, jika dikaitkan dengan perkara yang menjadi contoh bahasan di atas, tidak tercapai kesepakatan karena berbagai pertimbangan dari masing-masing pihak, baik pihak korban maupun pihak pelaku, tentu bukan berarti bahwa upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan Penyandang Disabilitas melalui perdamaian di luar lembaga formal sama sekali tidak bisa ditempuh. Ada beberapa kasus serupa yang kemudian bisa diselesaikan melalui perdamaian di luar lembaga formal.

B. Hambatan-hambatan dan solusi dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan

seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Jepara.

Dalam UU No. 8 Tahun 2016 perkara tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan Penyandang Disabilitas tunagrahita seperti yang menimpa korban Pipit, nama panggilannya, yang terjadi di desa Ngasem Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, pelakunya

Sutrimo Bin Sari Munik (almarhum), justru menghindari penyelesaian di luar pengadilan yang hendak ditempuh keluarga korban. Pelaku yang telah berumur tua bahkan kemudian melarikan diri ke daerah lain di Kalimantan Timur untuk menghindari penyelesaian tindak pidana yang dilakukannya. Penyelesaian melalui perdamaian di luar peradilan kemudian menemui jalan buntu dan tidak dapat diwujudkan bahkan sekiranya pihak pelaku bersedia. Hambatan-hambatan muncul dari pihak keluarga pelaku seperti isteri dan anak-anak pelaku yang tidak menerima ada pihak lain dalam keluarga dan rumah tangganya. Aktifis pendamping korban seperti Hindun Anisah, Mulyadi dan Ana Khomsanah Damiri merasakan problema ini dan tidak menyetujui penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui “pernikahan” yang dipaksakan itu.

Hindun Anisah, Mulyadi dan Ana Khomsanah Damiri bersepakat mengatakan bahwa adalah sulit apabila penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas dilakukan dengan penyelesaian perdamaian dalam bentuk pernikahan paksa seperti yang menjadi gagasan tokoh-tokoh lokal di desa tempat terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas. Demikian pula pendapat aparaturnya hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan para hakim di Pengadilan Negeri Jepara yang diwawancarai peneliti dan penulis tesis ini. Pemaksaan perkawinan antara pelaku dan korban dalam peristiwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas adalah suatu ketidakadilan bagi korban yang sejak awal memang tidak menghendaki terjadinya kekerasan seksual terhadap dirinya.

Bahkan Hakim lain di Pengadilan Negeri Jepara Hakim Yunindro Fuji Ariyanto yang juga memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas mengatakan bahwa proses hukum adalah penyelesaian paling tepat bagi korban. Hal ini disebabkan umumnya para pelaku tindak pidana kekerasan seksual

terhadap perempuan penyandang disabilitas adalah pria beristri dan mempunyai anak-anak yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam situasi ini pihak perempuan penyandang disabilitas tunagrahita kemudian menempuh jalur litigasi dan melaporkan perkara kekerasan seksual yang dialami keluarganya ke aparat hukum. Kepolisian melakukan penyelidikan dan kemudian penyidikan dan berhasil menangkap pelakunya yang bersembunyi di Kalimantan. Hal itu seperti tergambar dari hasil penelitian yang penulis tesis lakukan, baik terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita dan retardasi mental korban kekerasan seksual dan keluarga serta masyarakat sekitar tempat korban kekerasan seksual tinggal, kantor PPA Satreskrim Polres Jepara maupun di Pengadilan Negeri Jepara tempat diprosesnya perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita dan retardasi mental.

Dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan perempuan penyandang disabilitas intelektual dan retardasi mental sebagai korban seperti yang diteliti penulis tesis, penyelesaian melalui perdamaian di luar lembaga formal jelas sulit diwujudkan dengan berbagai hambatan-hambatannya seperti diterangkan di atas. Pihak keluarga perempuan penyandang disabilitas intelektual dan retardasi mental korban kekerasan seksual, dengan pertimbangan menutupi rasa malu keluarga pada umumnya menyepakati penyelesaian melalui perdamaian di luar proses hukum.

Namun demikian dari sudut pandang keluarga pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang disabilitas intelektual dan retardasi mental dari temuan-temuan penelitian ditemukan bahwa pihak pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas dihindari rasa malu dan ingin menghindar dari tanggungjawab yang telah dilakukan anggota keluarganya. Maka dapat diduga kemudian, bahwa pihak keluarga perempuan penyandang disabilitas intelektual dan retardasi mental kemudian memutuskan menempuh cara penyelesaian melalui peradilan sebagaimana contoh

perkara Nomor 24/Pid.B/20219/PN Jpa di atas di mana pengadilan akhirnya memutuskan menghukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang disabilitas intelektual dan retardasi mental dengan pidana penjara 8 tahun.

Pidana penjara itu dalam analisis penulis tesis ini masih jauh dari rasa keadilan yang diharapkan oleh perempuan penyandang disabilitas intelektual dan retardasi mental dan keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual. Apalagi seperti yang dialami UN yang kemudian mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan akhirnya melahirkan seorang anak yang sampai hasil penelitian ini disusun menjadi tesis ayah biologis si bayi belum ditemukan dan proses hukumnya tersendat bahkan mandeg pada tahap di kepolisian Polres Jepara.

Jika ditinjau dari segi legal formal maka keputusan Majelis Hakim tersebut di atas, penyelesaian melalui peradilan dan proses peradilan itu sendiri sepertinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan demikian telah memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual dan retardasi mental yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun jika ditinjau dari psiko-sosial tentang keberadaan para perempuan penyandang disabilitas intelektual dan retardasi mental sebagai korban, hal tersebut belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadap korban.

Belum terpenuhinya apa yang dibutuhkan oleh perempuan penyandang disabilitas intelektual dan retardasi mental sebagai korban mulai dari pemulihan trauma, psikologis, pemenuhan hak-haknya sebagai korban, reintegrasi sosial yang dibutuhkan korban, pemberdayaan korban pasca putusan pengadilan dan hal lain yang diperlukan untuk masa depan hidup korban dan anak yang dilahirkan korban menjadi catatan kita dalam mencari cara penyelesaian perkara-perkara yang menempatkan perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

Putusan pidana penjara yang dinilai telah maksimal pun masih menyisakan sebuah pertanyaan besar ketika pelaku tindak pidana adalah orang normal dan korban tindak pidana kekerasan seksual adalah perempuan penyandang disabilitas intelektual dan retardasi mental. Terkait kondisi ini menurut pendapat penulis tesis ini Pengadilan harus mencari solusi terkait peradilan yang dilaksanakan yang dinilai telah sesuai peraturan perundang-undangan akan tetapi di dalam pikiran sebagian besar masyarakat putusan pidana penjara yang dianggap maksimal itu belum bernilai rasa keadilan bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban.

Kadaan ini dipertegas dengan kondisi di lapangan bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perdamaian di luar lembaga formal peradilan atau lebih dikenal melalui hukum adat yang hidup dalam masyarakat tidak menghasilkan penyelesaian seperti yang diharapkan pihak perempuan penyandang disabilitas intelektual dan retardasi mental, bahkan proses hukum melalui penyelesaian lembaga formal pun belum menghasilkan rasa keadilan seperti yang menjadi harapan masyarakat, yakni tersendat-sendatnya proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, pelimpahan oleh pihak kejaksaan ke pengadilan yang memakan waktu lama dan proses peradilan itu sendiri.

Kondisi seperti ini menambah depresi perempuan penyandang disabilitas intelektual dan retardasi mental yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga menurut hemat peneliti dan penulis tesis ini seyogyanya aparat hukum bekerja lebih keras untuk terpenuhinya rasa keadilan bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual dan retardasi mental korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Kabupaten Jepara.

Dari penjelasan di atas dapat disampaikan bahwa ada hambatan - hambatan dan solusi dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas di wilayah kabupaten Jepara sebagai berikut :

Hambatan-hambatan :

1. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melarikan diri dan pergi ke daerah lain.
2. Keluarga pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas merasa malu apabila dilakukan penyelesaian di luar lembaga formal ditempuh dengan kesepakatan melalui perkawinan antara pelaku dan korban. Hal itu didasarkan pada fakta bahwa korban adalah perempuan penyandang disabilitas, yang dalam pandangan pihak keluarga pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas anak yang dikandung dan kelak kemudian dilahirkan juga menyandang disabilitas
3. Perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual masih dihinggapi trauma, bahkan ketakutan setiap bertemu dengan orang lain dan depresi ketika melihat pelaku tindak pidana kekerasan seksual
4. Keluarga perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual tidak begitu mempercayai niat dan itikat pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan menilai bahwa niat menikahi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual tak lebih sebuah cara menghindari proses hukum melalui peradilan, apalagi pelaku sudah punya istri;

Solusi

1. Dikarenakan keadaan psikologis perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual tidak mungkin dimintai pertimbangan dan pendapat terkait dengan kesulitan cara berkomunikasi dengan apa yang dialaminya, maka pihak keluarga perempuan

penyandang disabilitas korban kekerasan seksual mencari seorang Psikolog guna mengurai situasi psikologis korban

2. Pihak keluarga perempuan penyandang disabilitas kemudian menempuh penyelesaian melalui peradilan dan pertama-tama a). Minta pendampingan dari lembaga pendamping perempuan penyandang disabilitas guna melaporkannya ke pihak kepolisian; b). Melaporkannya ke pihak kepolisian di PPA Satreskrim Polres Jepara untuk mencari pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas yang telah melarikan diri; c). Minta nasehat dokter ahli kandungan agar janin yang ada dalam kandungan perempuan penyandang disabilitas dapat dipertimbangkan selanjutnya
3. Secara kontinyu dan konsisten terus-menerus mendatangkan Psikolog guna merehabilitasi keadaan psikologisnya agar berangsur-angsur menuju kepulihan
4. Melupakan upaya-upaya menuju perdamaian antara pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan menikahkan dengan perempuan penyandang disabilitas sebagai korbannya.

Adanya hambatan-hambatan dalam penyelesaian melalui perdamaian di luar lembaga formal dan ditemukannya solusi-solusi penyelesaian melalui peradilan telah sesuai teori Retributif yang dalam hal ini disampaikan oleh Packer dalam bukunya berjudul *“The Dilemma of Punishment from The Limits of The Criminal Sanction.”* Bahwa menurut teori Retributif, seseorang yang telah melakukan kejahatan memang sudah selayaknya dijatuhi pidana, karena pada dasarnya setiap orang secara moral bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Penganut aliran ini memandang pemidanaan atas perbuatan yang salah adalah suatu hal yang adil, karena dengan demikian maka pemidanaan ini akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan.

C. Efektifitas penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui perdamaian di luar lembaga formal dan penyelesaian melalui peradilan di wilayah kabupaten Jepara

1. Efektifitas Penyelesaian melalui perdamaian di luar lembaga formal

Pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 5 dinyatakan seperti dalam ayat (1) bahwa “Penyandang disabilitas memiliki hak”: dalam huruf d “Keadilan dan perlindungan hukum” dan ayat (2) juga huruf d yang berbunyi “Untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.” Bahkan dalam ayat (3) huruf a ditegaskan begini: “Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasiya, serta kekerasan dan kejahatan seksual.” Dari pengamatan dan penelitian terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual Pipit, dan terutama UN hak dimaksud belum diperoleh korban. Harapan efektifitas penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui perdamaian di luar peradilan agar korban mendapatkan hak-haknya pun sulit diwujudkan.

Perempuan penyandang disabilitas dan keluarga korban kekerasan seksual secara norma hukum menghendaki tercapainya efektifitas penyelesaian perkara tindak pidana yang dialami. Dalam realita proses ke arah penyelesaian yang efektif tidak pernah terjadi. Penyelesaian secara efektif tidak terwujud dan yang terjadi penyelesaian menjadi sangat rumit dan aparat penegak hukum sering mengabaikan hak-hak korban bahkan sering tidak secara langsung menjadikan perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual kembali diposisikan sebagai korban diskriminasi melalui proses penanganan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Proses penanganan demikian lama dengan alasan yang bertentangan dengan norma hukum yang ada seperti dalil bahwa perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual sulit dimintai keterangan polisi, atau keterangannya

tidak konsisten dan berubah-ubah. Sementara kita tahu bahwa perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual mengalami penderitaan tunagrahita atau retardasi mental yang kesehatan intelektual dan mentalnya tidak dapat disamakan dengan manusia normal lainnya.

Dalam kondisi seperti ini para pendamping perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual telah berupaya melakukan penyelesaian dengan merujuk peraturan perundang-undangan yang ada bahwa terhadap korban penting dilakukan penyelesaian perkaranya secara efektif guna pemulihan kondisi mental baik bagi korban dan keluarga korban. Namun demikian yang terjadi efektifitas penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui perdamaian di luar lembaga formal tidak terwujud seperti dinyatakan baik oleh keluarga perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual dan para aktifis pendamping korban seperti Mulyadi, Hindun Anisah dan Ana Khomsanah Damiri dalam wawancara penelitian untuk tesis ini.

2. Efektifitas penyelesaian melalui peradilan

Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui peradilan dapat diketahui dari dinamika penanganan kasus tersebut sejak dari penyelidikan, penyidikan, tahap penuntutan, tahap persidangan sampai pada terbitnya putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Jpa. seperti menyatakan bahwa efektifitas penyelesaian atas perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui peradilan telah diwujudkan. Efektifitas penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui peradilan yang telah inkrach dapat dibaca telah memenuhi hak-hak korban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Efektifitas penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui peradilan di

wilayah Kabupaten Jepara telah memenuhi rasa keadilan bahwa pelakunya telah dipidana penjara.

Efektifitas penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas baik melalui perdamaian di luar lembaga formal maupun penyelesaian melalui peradilan yang menggunakan pasal 285 KUH Pidana ini masih menyisakan perdebatan dan mengajak para ilmuwan hukum melakukan kajian lebih lanjut bahwa perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual tidak mendapatkan hak-haknya seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang disabilitas terutama pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut: “Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi” huruf a “atas perlakuan yang sama di hadapan hukum,” dan huruf b “diakui sebagai subyek hukum” dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi obyek penelitian ditemukan paradoksal setiap tahap penyelesaiannya. Hal ini yang menjadi tantangan berikutnya bagi para peneliti dan ilmuwan hukum Indonesia agar ilmu pengetahuan memiliki sumbangsih untuk perubahan cara pandang terhadap perempuan penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam temuan-temuan di lapangan penelitian efektifitas penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas terkendala berbagai faktor pelaku dan ambiguitas masyarakat dalam menghadapi realitas perempuan dan anak penyandang disabilitas. Masyarakat masih memberikan label stigmatisasi terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual sebagai subyek yang berbeda sehingga status korban hampir tidak dilihat secara utuh, menyeluruh dan efektifitas penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas belum dinilai sebagai suatu yang tidak memerlukan penyelesaian segera.

Dampak dari ketidakdaruratan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak disabilitas ini memunculkan pandangan negatif di lingkungan

masyarakat bahwa efektifitas penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas adalah sesuatu yang sulit ditempuh secara non litigasi. Bahkan penyelesaian melalui peradilan pun proses penanganannya dinilai rumit dan berdampak pada mental perempuan penyandang disabilitas dan keluarga dekat korban kekerasan seksual.

Efektifitas penyelesaian melalui peradilan ini juga menegaskan bahwa pidana dianggap sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai hal-hal yang bermanfaat, baik bagi pelaku (adanya efek jera) maupun bagi masyarakat umumnya. Masyarakat akan mengambil pelajaran bahwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual terutama kepada perempuan penyandang disabilitas bisa mengantarkan pelaku ke dalam penjara. Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan **Teori Utilitarian**, di mana menurut teori ini, penjatuhan pidana hanya dapat dibenarkan apabila ada kegunaannya. Berbagai manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui pemidanaan, antara lain pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat.

Pencegahan kejahatan dalam hal ini ingin dicapai, baik melalui orang yang pernah dijatuhi pidana (pencegahan khusus) maupun melalui masyarakat umum (pencegahan umum). Tujuan tersebut dilatari pemikiran bahwa sebagai makhluk yang rasional, manusia bisa terhindar dan dicegah untuk melakukan tindak pidana apabila ia pernah menerima derita atau ia mengetahui akan menerima penderitaan.

Masih dalam rangka aspek kemanfaatan, ada pandangan utilitarian yang melihat pidana sebagai alat untuk menolong pelaku, yaitu dengan cara memperbaikinya agar menjadi orang yang taat pada aturan (rehabilitasi). Dengan diperbaikinya pelaku kejahatan, maka diharapkan ia akan berpikir untuk menghindar dari kemungkinan melakukan tindak pidana kembali.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan analisa terhadap penetapan pidana yang ditetapkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita dan retardasi mental berupa pidana penjara, analisis hasil penelitian melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses penanganan perkara an sich dengan permasalahan yang sedang diteliti serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan ketentuan pidana dan lebih fokus lagi tentang pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita dan retardasi mental di Pengadilan Negeri Jepara, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut.

1. Penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui perdamaian di luar lembaga formal dan penyelesaian melalui peradilan di wilayah kabupaten Jepara.

- Penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui perdamaian di luar lembaga formal dan penyelesaian melalui peradilan di wilayah kabupaten Jepara, perkara-perkara pidana kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang disabilitas yang diselesaikan di luar pengadilan sering tidak dapat diselesaikan sesuai harapan para pihak, yakni korban, keluarga korban bahkan juga pelaku dan keluarga pelaku. Berdasarkan hal di atas, maka kemudian proses hukum formal memproses perkara-perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang disabilitas sebagai berikut: Pengadilan memproses dan telah diputus sesuai peraturan perundang-undangan bahwa majlis Hakim yang memeriksa dan kemudian

memvonis pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun.

- Penjatuan pidana penjara terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita dan retardasi mental dengan pidana penjara yang dinilai telah maksimal dalam pandangan masyarakat ternyata masih menyisakan sebuah pertanyaan terkait proses dan adanya hambatan-hambatan yang ditemukan aparat hukum sejak di tingkat penyelidikan dan penyidikan di PPA Satreskrim Polres Jepara. Hal itu disebabkan kondisi korban yang dalam berkomunikasi sering tidak dapat dipahami pihak penyidik yang memang tidak memiliki pengetahuan berhadapan dengan perempuan penyandang disabilitas tunagrahita dan retardasi mental di Kabupaten Jepara. Dengan adanya hambatan-hambatan untuk di antaranya memberikan keterangan yang diperlukan di depan penyidik kepolisian seperti di atas, adanya seorang ahli/ dan atau pendidik/ dan atau yang memiliki kepakaran di bidang disabilitas yang diperbantukan penyidik kepolisian guna menjadi “juru bahasa” dalam proses penanganan dan pemeriksaan perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.
- Penjatuan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada pelaku ternyata bukanlah akhir dari segala penderitaan perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual dan keluarga perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual masih mengalami depresi, jatuhnya mental dan psikologis oleh adanya perasaan bersalah dengan apa yang telah terjadi. Apalagi dengan kelahiran seorang anak dari terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang

disabilitas di mana pihak keluarga perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual menanggung beban sosial, ekonomi dan terutama beban mental.

- Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban oleh Majelis Hakim dinyatakan oleh hampir semua nara sumber dan keluarga perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual memang telah memberikan dampak perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Penjatuhan pidana penjara itu diharapkan menjadi peringatan dan menjadikan jera pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas. Namun masih diperlukan tambahan pidana lain yaitu pidana dalam bentuk denda finansial agar perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan tidak diinginkan dan kemudian melahirkan anak dari dampak kekerasan seksual itu setidaknya dapat membiayai perjalanan hidup dan perawatan anaknya yang tentu tidak akan diperoleh catatan siapa orang tua biologisnya karena tidak terjadinya penyelesaian melalui perdamaian yang diikuti pernikahan antara pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban.

2. Hambatan-hambatan dan solusi dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Jepara.

Hambatan-hambatan dan solusi dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten

Jepara. Seperti telah diuraikan pada temuan-temuan di atas bahwa sesuai peraturan perundang-undangan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas telah diputus pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis selama melakukan penelitian terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas efektifitas penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui perdamaian di luar lembaga formal menemui proses berliku dan rumit yang pada akhirnya apa yang diharapkan penyelesaian tersebut lebih efektif kemudian tidak dapat diwujudkan.

Kendala-kendala seperti terjadinya tarik-ulur, perdebatan antar keluarga pelaku dan keluarga korban menyebabkan capaian penyelesaian di luar lembaga formal di pengadilan menemui jalan buntu. Kendala-kendala tersebut di antaranya ketegangan-ketegangan dalam proses penyelesaian di luar penyelesaian formal di mana masing-masing mempertahankan ego yang seolah mempertimbangkan moralitas, seperti merasa malu memiliki isteri penyandang disabilitas. Takut nantinya lahir anak yang juga penyandang disabilitas.

3. Efektifitas penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui perdamaian di luar lembaga formal dan penyelesaian melalui peradilan di wilayah kabupaten Jepara

Efektifitas penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas yang ditemukan penulis dalam penelitian, baik terhadap korban dan keluarga perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, para aktifis pendamping perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual dan aparat hukum di wilayah hukum Kabupaten Jepara dapat disimpulkan ternyata penyelesaian melalui peradilan menjadi lebih efektif. Harapan penyelesaian melalui

perdamaian di luar lembaga peradilan dapat disimpulkan sangat rentan dan dapat menjadikan kesulitan berikutnya bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban. Contoh kasus Pipit dan juga UN menegaskan kesimpulan di atas bahwa upaya-upaya yang diharapkan terjadi efektifitas penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas melalui perdamaian di luar lembaga peradilan sulit dilakukan dengan berbagai hambatan yang tidak dapat ditemukan solusinya.

Pemerintah Daerah Jepara yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai penanggungjawab utama terhadap implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya di Kabupaten Jepara yang harus memberikan jaminan hak-hak korban belum secara sistematis dan riil serta terpadu memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual yang terus terjadi di wilayah Kabupaten Jepara. Penangan dan pendampingan masih dilakukan secara parsial dan belum secara holistik dan berkesinambungan sehingga belum dapat dikatakan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual tersebut.

B. Saran

1. Bagi Ruang PPA Satreskrim Polres Jepara khususnya:
 - a. Menerima laporan dan pengaduan perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual secara peduli, empati dan simpati serta mempercepat proses penanganannya sejak diterimanya laporan dalam tindakan penyelidikan, penyidikan sesuai KUHAP yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia.

- b. Menginisiasi proses penanganan secara cepat, cermat guna terwujudnya biaya yang murah seperti dinyatakan dalam KUHAP
- c. Menghindari sikap dan kerja lamban yang menyebabkan pelapor dan perempuan penyandang disabilitas korban dan keluarga korban kekerasan seksual menjadi terganggu dan depresi

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara terutama P2TP2A kabupaten Jepara:

- a. Menerima pengaduan dengan penuh kepedulian dan dilanjutkan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada
- b. Memberikan perlindungan secara menyeluruh dan kontinuitas terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual yang telah datang mengadukan perkaranya
- c. Menginisiasi peraturan perundang-undangan tentang penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual

3. Bagi Masyarakat di Kabupaten Jepara

- a. Semakin banyak peristiwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas yang terjadi di Kabupaten Jepara diperlukan kewaspadaan dan tanggungjawab bersama dan tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah kabupaten Jepara dan aparat penegak hukum, melainkan juga menjadi tananggungjawab masyarakat bersama-sama.
- b. Seluruh lapisan masyarakat, terutama para tokoh masyarakat, tokoh agama hendaknya melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas mulai dari dalam keluarga, lingkungan wilayah Rukun Tetangga dan seterusnya guna memberikan penguasaan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas

tentang pentingnya menjaga diri dan menghindari terjadinya kekerasan seksual.

- c. Masyarakat secara bersama-sama dan saling menguatkan bersama unsur pemerintah sejak unit terbawah serta Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Jepara melakukan upaya dan kerja penyuluhan serta kampanye di bidang kesadaran hukum dengan tema kampanye tentang pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an al-Karim. Departemen Agama RI, 2010. *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang.

A. Buku-Buku

A. Mukti Arto, 2001. *"Mencari Keadilan"*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.

Adam Chazawi, 2002. *Pelajaran hukum pidana bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bagir Manan, *Loc. Cit* Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo.

Bernard L. Tanya, 2006. *"Hukum dalam Ruang Sosial,"* Srikandi, Surabaya.

Barda nawawi Arief, 2000. *"Kebijakan Legislatif Dalam Penanganan Kejahatan dengan Pidana Penjara,"* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang.

-----, 2004 op.cit, hlm 1 Tongat, *"Pidana Seumur Hidup"* Malang, UMM.

-----, 1992. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana dalam Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, edisi revisi. Bandung: Alumni.

Colin Barnes dan Geof Mercer, 2007. *Disabilitas Sebuah Pengantar*. Cet 1, Jakarta: PIC UIN.

Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari; Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Ida bagus Gde Sinung, *"Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Junto Undang-Undang Perdagangan oleh Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Gula Ilegal (Illegal Sugaring) dari Luar Negeri/ Malaysia di Wilayah kalimantan Barat."* Jurnal mahasiswa S2 Hukum Untan, Vol. 4 No. 4.

Komariah E. Sapardjaja, 2002. *"Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana di Indonesia,"* Alumni, Bandung.

Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Masri Singarimbun, 1989. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Yogyakarta.

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 1993. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- , 1990 *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang* (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
- Fred N. Kerlinger, 1973. “ *Foundation of Behavioral Research*” New York, Holt Rinehart and Winston.
- Packer, 1968. “*The Dilemma of Punishment from The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford, Californis: Stanford University Press).
- Roeslan Saleh, 2003. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana* (Jakarta: Aksara Baru).
- Satjipto Rahardjo, 2006. “*Hukum Dalam Jagat Ketertiban*,” Uki Press, Jakarta.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12
- Sri Endah Wahyuningsih, 2018. “*Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Fastindo, Semarang.
- S.R Sianturi, 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. cet 3. Jakarta: Storia Grafika.
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sutrisno Hadi, 1983. *Statistik II*, UGM Press, Yogyakarta.
- W Gulo, 2002. “*Metodologi Penelitian*,” Grasindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang Undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun 2021

Undang-undang No. 19 Tahun 2011 Tentang *Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas*

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *Penyandang Disabilitas*

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang *Perlindungan Anak*

PP No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendekteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

C. Jurnal/ Artikel Ilmiah

Jurnal "*Law Reform Pembaharuan Hukum*" Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 1-2

D. Internet

<http://kbbi.web.id/disabilitas>

Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Juli 2021

Warner,1994, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Juli 2021.

Moore, 1993, hlm. 19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Juli 2021.

Moore dan Connel, 1994, hlm. 67, diakses dari website <http://restorativejustice.org> pada tanggal 08 Juli 2021.

Van Ness, 2000, Legal Issues, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Juli 2021.

Van Ness, 1997, hlm.14, Op.,Cit. Haley, 1996, hlm. 351 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Juli 2021.

https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2017/EN_WHS2017_TOC.pdf

<https://www.unicef.org/reports/unicef-annual-report-2014>

<https://www.unesco.org/en>

Wilkins, N. et al. 2014. 'Connecting the Dots : An Overview of the Links Among Multiple Forms of Violence'. Oakland, pp. 1-16 diakses dari web http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/connecting_the_dots-a. pada 14 September 2021